

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM
PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN PERSAWAHAN
DI DESA PADANG KALUA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

HASRIANI SABBEA
1903030067

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM
PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN PERSAWAHAN
DI DESA PADANG KALUA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

HASRIANI SABBEA
1903030067

Pembimbing:

1. **Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
2. **Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasriani Sabbea
Nim : 19 0303 0067
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Juli 2024



Yang membuat pernyataan

Hasriani Sabbea
NIM. 19 0303 0067

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Polarisasi Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*" yang ditulis oleh *Hasriani Sabbea* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030067, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari *Selasa, 22 oktober 2024 Masehi*, bertepatan dengan *19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 29 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M. HI. | Penguji I | () |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Agustan, S. Pd., M. Pd. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 19630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Kamaluddin, S.H., M.H
NIP. 198416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** setelah melalui proses yang Panjang. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Sabbea dan Ibu Mirwati, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan pengorbanan, dorongan, dan doa tanpa henti. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan

Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Bapak Hardianto, S.H., M.H., sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., dan Pembimbing II Bapak Agustan, S.Pd., M.Pd., yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., dan Penguji II Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H., yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang

berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada Kepala kantor DPMPTPS Luwu, Bapak Drs. Muhammad Rudi, M.Si., dan Aparat Desa Padang Kalua, Bapak M. Nasir dan Bapak Rais Tarsan yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.
9. Kepada masyarakat Desa Padang Kalua khususnya (Pemilik dan Penggarap sawah) yang telah memberikan bantuan beserta dengan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Saudara-saudari tercinta penulis kepada Salmiati, Hasnaeni, Abdi, Hikmah, Hasbia, Erwin, dan Irda yang telah menasehati, memberikan doa, dukungan, semangat yang tidak didapatkan dimanapun, memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan penulis, dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada kelas HES C angkatan 2019, yang selalu memberi pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang.
12. Teman-teman seperjuangan Syamsahra dan Nurqalby Mutmainnah, yang selalu membantu, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama penulis.
13. Teman-teman KKN posko Lamunre Tengah, Nurfadilah Sudarno, Tiya Isnaini, Ahmadin solihin, Irsan, Santi, Sumarni dan Ayu yang selalu support dan saling membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

14. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasi karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan masalah diluar dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan maksimal.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dimata Allah SWT. Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin ya robbal alamin.

Palopo, 20 Juli 2024

Penulis,

Hasriani Sabbea
Nim: 1903030067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوْلَ *hauila:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...اَ ...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamūtu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al- ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِّنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقِّ	:	<i>al- ḥaqq</i>
نُعْمَ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوِّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ح* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	:	<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	:	<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qurʾān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrīʾ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Taʾālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu ʿAlaihi Wa sallam</i>
as	= <i>ʿAlaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qurʾān, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	12
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Definisi Istilah.....	37
E. Sumber Bahan Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Data.....	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	47

BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S Al-Maidah Ayat 2	2
Q.S Al-Nisa 29	16
Q.S Al-Baqarah Ayat 282	17
Q.S Al-Imran Ayat 76	27
Q.S Al-Maidah Ayat 1	28
Q.S Al-Muddasir Ayat 38	78
Q.S Al-Baqarah Ayat 188	79

DAFTAR HADIS

HR. Muslim Tentang Bagi hasil.....	18
HR. Bukhari Tentang Perbedaan Pendapat.....	82
Dalil I'lamul Muwaqi'in	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	34
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Statistik Masyarakat di Desa Padang Kalua	44
Tabel 4.2 Profil Informan di Desa Padang Kalua	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Penguji

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Hasriani Sabbea, 2024. "*Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*" Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan dan menjelaskan penyebab terjadinya polarisasi pemahaman masyarakat mengenai sistem perjanjian bagi hasil serta mengkaji perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian bagi hasil lahan persawahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, sistem perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Padang Kalua terdiri dari dua model utama. Sistem bagi tiga, pemilik lahan menerima 1 bagian dan penggarap 2 bagian, dengan biaya operasional ditanggung penggarap. Pada sistem bagi dua, ada dua variasi: satu hasil panen yang dibagi rata dan yang lain, pemilik menanggung 30% biaya, sementara penggarap 70%, meskipun hasil tetap dibagi dua. Dalam menghadapi gagal panen, kerugian ditanggung bersama, sehingga penting untuk mendiskusikan pembagian kerugian dan menyusun nota kesepakatan secara tertulis. Kedua, polarisasi pemahaman masyarakat tentang sistem bagi hasil dipicu oleh perbedaan pengalaman, latar belakang ekonomi, komunikasi yang bersifat pribadi dan kurangnya sosialisasi resmi dari pemerintah mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua dalam segi akad sah dan boleh dalam Islam walaupun pembagian hasilnya masih dilakukan secara lisan dengan mengandalkan kepercayaan, hal tersebut sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Padang Kalua. Namun, perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis agar kesepakatan jelas dan memiliki akibat hukum yang sah bagi kedua belah pihak guna menghindari konflik kedepannya.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Lahan Persawahan, Polarisasi, HES.*

ABSTRACT

Hasriani Sabbea, 2024. " Polarization of Community Understanding of the Rice Field Production Sharing Agreement System in Padang Kalua Village in the Perspective of Sharia Economic Law." Sharia Economic Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Augustan.

This thesis discusses the polarization of community understanding of the production sharing agreement system in managing rice fields in Padang Kalua Village, Lamasi District, Luwu Regency. This research aims to determine the production sharing agreement system for managing rice fields, explain the causes of polarization in public understanding regarding the production sharing agreement system and examine the Sharia Economic Law perspective on production sharing agreements in managing rice fields.

This research uses empirical research methods with an empirical juridical approach. Data was collected through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research results show that : first, the agricultural production sharing agreement system in Padang Kalua Village consists of two main models. In a three-share system, the land owner receives 1 share and the cultivator 2 shares, with operational costs borne by the cultivator. In the splitting system, there are two variations: one is divided equally and the other, the owner bears 30% of the costs, while the cultivator 70%, although the proceeds are still divided in half. In the face of crop failure, losses are shared, so it is important to discuss the distribution of losses and prepare a written memorandum of agreement. Second, the polarization of people's understanding of this system is triggered by differences in experience and a lack of formal socialization, with communication being more personal. Third, the perspective of Sharia Economic Law on the agreement to share the results of rice fields in Padang Kalua Village in terms of the contract being legal and permissible in Islam, even though the distribution of the results is still done orally relying on trust, this has become a tradition for the people in Padang Kalua Village. However, the agreement should be made in writing so that the agreement is clear and has valid legal consequences for both parties to avoid future conflicts.

Keywords: *Profit Sharing, Rice Fields, Polarization, HES.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Luwu merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani tersebut telah dilakukan dengan semaksimal mungkin untuk menuju swasembada pangan. Kabupaten Luwu juga merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.¹

Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Kecamatan Luwu sudah merupakan tradisi sejak dahulu kala dan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun dilakukan sampai sekarang. Sistem perjanjian bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan.²

Dalam melaksanakan kegiatan pertanian harus saling bekerjasama dan memberikan bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan mu'amalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian.³ Islam mengajarkan dalam melakukan kegiatan bermuamalah seseorang harus melakukan

¹Marhani, *“Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu”*, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 2

²Reski Autri Anti, *“Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Buntu-Batu Dalam Perspektif Syariah”*, (Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022), 6

³Fadillah, *“Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”* (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020), 4

secara benar sesuai dengan syariat yang telah diajarkan. Yang dimaksud dengan muamalah adalah aturan-aturan yang selaras dengan kegiatan manusia yang bersifat keduniaan, misalnya jual-beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan sebagainya.⁴

Sebagai makhluk sosial masyarakat saling membutuhkan satu sama lain, saling bergantung dan saling tolong menolong dalam hal pekerjaan maupun hal yang lainnya.⁵ Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama seperti yang ditegaskan dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah 5:2).⁶

Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis M. Quraish Shihab pada ayat tersebut di atas dijelaskan. Bahwa, saling tolong-menolonglah dalam kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi atau ukhrawi dan demikian juga jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan

⁴Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 4.

⁵Hasan, Hamsah, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati. "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 14.2 (2021): 122-136.

⁶Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107.

pelanggaran.⁷ Hal ini merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah Kebajikan dan ketakwaan.

Dalam ayat ini mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena manusia pasti akan meminta bantuan kepada orang lain. Dengan hal ini manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti akan membutuhkan orang lain untuk makan, minum, dan kegiatan sosial yang lainnya. Dalam rangka seseorang untuk mengukuhkan hubungan sosial dalam masyarakat untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Seperti halnya hubungan tolong-menolong sesama manusia akan memberikan dampak positif untuk manusia dalam kehidupan sosial.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbang yang telah disetujui bersama.⁸

Adapun yang menjadi latar belakang penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil yaitu, pemilik tanah mempunyai lahan yang luas akan tetapi tidak memiliki keahlian atau tidak berkesempatan untuk mengerjakan atau mengelola lahannya itu, pemilik tanah berkeinginan untuk mendapatkan hasil tanpa bersusah payah dengan jalan memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap atau dikelolanya dan hasilnya akan dibagi, penggarap tanah tidak mempunyai tanah

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 640.

⁸Damayanti, Krismon Tri. "Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau dalam perspektif hukum ekonomi syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8.1 (2019): 1-10.

garapan untuk dikelolanya atau belum punya pekerjaan yang tetap untuk menghidupi diri dan keluarganya.⁹

Desa Padang Kalua adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, di desa tersebut memiliki banyak kegiatan ekonomi seperti petani, buruh tani, buruh pabrik, dan kuli bangunan. Namun mayoritas masyarakat di desa tersebut berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan atau sawah, sehingga masyarakat membangun sebuah sistem kerjasama, yang digunakan dalam melakukan suatu hubungan kerjasama dalam mengelola sawah milik masyarakat dan sistem tersebut dikenal dengan sistem *garap*.

Kerjasama *garap* yang ada di Desa Padang Kalua sama seperti halnya sistem *garap* pada umumnya, yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik sawah dan pihak pengelola/penggarap sawah, akan tetapi sistem *garap* yang ada di desa Padang Kalua pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah mulai dari turun sawah (membuka lahan) sampai masa panen.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah di desa Padang Kalua selama ini hanya didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap, kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya. Dimana sistem bagi hasil ini hanya dilakukan secara lisan, tidak ada kekuatan hukum yang mengikatnya, karena masyarakat di Desa Padang Kalua sebagian besar belum mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur mengenai sistem bagi hasil

⁹Muh. Ashar Arman, “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013),5

seperti Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syarat sistem bagi hasil dalam Islam, dan sistem bagi hasil yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai sistem perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah dengan melakukan penelitian dengan judul **“Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan yang dilakukan Masyarakat di Desa Padang Kalua?
2. Mengapa terjadi polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua?
3. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan yang dilakukan Masyarakat di Desa Padang Kalua.
2. Untuk menjelaskan mengapa terjadi polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua

3. Untuk menjelaskan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- 2) Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah mengenai sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Manfaat bagi penelitian lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan sebagai bahan referensi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan kajian di bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat penelitian. Penelitian yang relevan ini berisikan tentang penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber atau bahan dalam membuat penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan atau gambaran untuk penelitian yang sekarang sedang dilakukan.

1. Krismon Tri Damayanti (2019) dengan judul penelitian "*Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan, tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Akan tetapi, semakin menumbuhkan kembangkan jiwa sosial yang baik di antara masyarakat Desa Sungai Rasau. Berdasarkan hukum ekonomi syariah pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak keluar dari koridor hukum, yakni akad dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun suatu perjanjian dan kemudian tidak menimbulkan riba dan gharar dalam akad perjanjian kerjasama pengelolaan sawah tersebut.¹

¹Damayanti, Krismon Tri. "Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau dalam perspektif hukum ekonomi syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8.1 (2019): 1-10.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang sistem bagi hasil petani sawah, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang polarisasi pemahaman masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil pada pengelolaan sawah. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Tri Utami Rizki (2023) dengan judul penelitian “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengelolaan Sawah dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)*”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Bagi hasil di Desa Pajar Bulan sudah menerapkan asas-asas Hukum iii Ekonomi Syariah (Muamalah) dan sudah memenuhi rukun dan syarat Mukhabarah, yakni menggunakan ijab kabul. Berdasarkan hal tersebut maka diperbolehkan atau sah dilakukan.²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang sistem bagi hasil pengelolaan sawah dengan pola 3.1, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang polarisasi pemahaman masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil pada pengelolaan sawah. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

² Rizki, Tri Utami. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)*. (Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sari (2024) dengan judul penelitian “*Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Gagal Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)*”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dimana pada praktiknya keuntungan bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan akad perjanjian awal bahwa apabila gagal panen maka keuntungan akan di bagi 40:60, 40 untuk pemilik sawah dan 60 untuk pengelola sawah, namun pembagian keuntungan tersebut di bagi menjadi 50:50. Jelas dalam praktik tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola sawah.³

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang sistem bagi hasil pengelolaan sawah gagal panen, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang polarisasi pemahaman masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil pada pengelolaan sawah. Perbedaan lainnya juga terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sudarmono (2017) dengan judul penelitian “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³ Sari, Sari. *Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah Gagal Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Nanti Agung Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)*. (Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

dalam kerjasama pertanian padi di Desa Seba-Seba, pembagian hasil dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap melalui pernyataan lisan tanpa saksi, dengan sistem bagi hasil seperti "paronan" atau "pertelon" yang ditentukan berdasarkan kesepakatan awal akad. Namun, penanggungan kerugian dalam praktiknya bertentangan dengan pandangan Jumhur Ulama, karena dalam kasus kerugian, hanya satu pihak yang menanggung beban tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat, mengingat prinsip syariah menekankan pembagian risiko yang adil untuk menghindari kerugian yang tidak seimbang.⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu mengkaji tentang sistem bagi hasil petani sawah dalam akad muzara'ah dan mukhabarah, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang perjanjian bagi hasil pada pengelolaan sawah. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam pertanian.

5. Muh. Ashar Arman (2013) dengan judul penelitian "*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pembagian hasil pertanian padi di Desa Seba-Seba, pemilik tanah menerima satu bagian dari hasil panen, sedangkan penggarap mendapatkan dua bagian. Penggarap bertanggung jawab atas penyediaan bibit, obat-obatan, dan semua kebutuhan lainnya dalam

⁴Sudarmono, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*" (Institut Agama Islam Palopo, 2017).

pengelolaan sawah. Model pembagian hasil ini sesuai dengan prinsip syariah, karena sistem tersebut dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah muzara'ah, yang juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan praktik yang telah diterima secara historis dalam Islam.⁵

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pandangan hukum Islam terhadap penggarapan sawah dengan sistem perjanjian bagi hasil, mengeksplorasi aspek legalitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada polarisasi masyarakat terhadap sistem tersebut, dengan meneliti perbedaan persepsi, penerimaan, serta respons dari berbagai kelompok sosial terkait implementasi bagi hasil. Meski demikian, keduanya memiliki persamaan dalam hal kajian, yaitu sama-sama membahas perjanjian bagi hasil dalam konteks pertanian, namun dari sudut pandang yang berbeda.

B. Deskripsi Teori

1. Polarisasi Pemahaman Masyarakat

a. Pengertian Polarisasi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memiliki arti pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan) yang berlawanan. Polarisasi sering

⁵Muh. Ashar Arman, "*Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam*" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok yang satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan perlawanan antara kelompok yang saling berlawanan. Sedangkan menurut istilah polarisasi adalah fenomena yang terkait dengan sifat gelombang elektromagnetik.⁶

Polarisasi merupakan suatu keputusan yang diambil menuju arah yang ekstrim biasanya ini terjadi karena adanya pergeseran keputusan. Kebanyakan keputusan yang diambil oleh kelompok lebih ekstrim dibandingkan individu. Hal ini terjadi karena adanya perbandingan tingkat sosial, karena tidak semua orang sama dalam tingkat soialnya.

Polarisasi memiliki arti perbedaan atau pertentangan, dan kata polarisasi lebih sering digunakan dalam ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau pembiasaan cahaya. Sementara dalam kebudayaan polarisasi adalah percampuran budaya yang masuk melalui interaksi antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang setelah melalui proses yang cukup lama.⁷

b. Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau pemahaman. “Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan Bahasa sendiri,”

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) Edisi V*. (Jakarta: Kemdikbud, 2021), 421

⁷ Alni Rahmawati, “Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022),9

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi besar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan besar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami.

Pemahaman adalah suatu proses, cara mempelajari baik-baik, tidak hanya pada sisi pengetahuan diri sendiri melainkan juga bisa disampaikan kepada orang lain.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berfikir, Dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.⁸

Menurut istilah masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *society*. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas.

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan segala kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh karena

⁸Dewi Kartika, “Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar” (Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2020), 16

itu, diperlukan seperangkat aturan dan norma agar masyarakat hidup dengan harmonis.⁹ Norma-norma ini menjadi patokan perilaku yang pantas, yang dijadikan kesepakatan semua anggota masyarakat untuk dipegang dan dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu proses dalam mencapai suatu tujuan yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki norma-norma, hukum adat, dan berbagai peraturan yang siap ditaati.

2. Sistem Bagi Hasil

a. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, ladang, hutan, dan sebagainya).¹¹ Bagi hasil merupakan transaksi mengenai tanah yang biasa atau lazim dikalangan orang-orang pribumi diseluruh indonesia, dimana pemilik tanah atau penerima gadai tanah menyerahkan tanah pada pribumi lain dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang.¹² Pendapat lain mengatakan bahwa bagi hasil dapat dikatakan sebagai bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan

⁹Takdir, Takdir. "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 35-46.

¹⁰Sri Hirawati, "Polarisasi Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Kohesi Sosial Masyarakat 4 Etnis Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016), 27

¹¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ke Tiga". (Cet IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 86.

¹²Siliwadi, Dirah Nurmila. "Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later: Kajian Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7.1 (2022): 50-69.

pertanian. Bentuk kerjasama dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di usahakan sebagai lahan yang menghasilkan dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah.¹³

Penggarap berarti pekerja, pengelola atau orang yang mengerjakan dan sebagainya. atau dengan pengertian lain, penggarap adalah seorang atau badan hukum dari satu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah di lain pihak, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kerjasama yang di dasarkan atas bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan/sawah yang melakukan kesepakatan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian tersebut. Hubungan kedua belah pihak didasarkan saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa/ 4: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam

¹³Van Hoeve, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 2000), 354.

¹⁴Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 299.

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Ayat di atas menekankan larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti penipuan atau korupsi, dan menekankan pentingnya perdagangan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ayat tersebut juga mengingatkan akan larangan membunuh diri sendiri, mencerminkan nilai kehidupan dan pentingnya menjaga diri di tengah berbagai tekanan hidup. Selain itu, Shihab menyoroti sifat kasih sayang Allah yang Maha Penyayang, yang memberikan harapan bagi mereka yang bertaubat dan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya, sehingga menciptakan fondasi bagi keadilan sosial dan moralitas dalam masyarakat.¹⁶

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan. Bagi hasil ini merupakan suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), 83.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 571.

dan Allah mensyariatkan bagi hasil ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hamba-nya itu dalam surat tentang diperbolehkan bagi hasil ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”¹⁷.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu memberikan panduan kepada orang-orang beriman tentang pentingnya mencatat transaksi utang-piutang yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Dengan mencatat transaksi tersebut, diharapkan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Allah memerintahkan agar pencatatan ini dilakukan oleh seseorang yang adil dan terpercaya, yang mampu menulis secara benar dan akurat. Pencatat ini tidak boleh menolak untuk menulis sesuai dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya.¹⁸ Inti dari ayat ini adalah menjaga keadilan dan keteraturan dalam setiap transaksi ekonomi, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat tetap terjaga.

Hadis yang menerangkan tentang bagi hasil yaitu.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2000), 48

¹⁸M. Quraish Shihab,*Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 602

إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةَ بِنَ أَسْمَاءَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارَكَ الْيَهُودَ فِي أَرْضِ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلُوهَا وَيَجْعَلُوهَا أَرْضًا زَرَاعِيَّةً، وَيَأْخُذُوا نِصْفَ مَحْصُولِهَا. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّ تِلْكَ الْأَرْضَ الزَّرَاعِيَّةَ أُجِرَتْ لَشَيْءٍ آخَرَ ذَكَرَهُ نَافِعٌ وَلَكِنِّي نَسِيتُ. وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَأْجِيرِ الْأَرْضِ الزَّرَاعِيَّةِ (لِأَعْمَالٍ غَيْرِ الزَّرَاعَةِ). وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَتَّى قَامَ عُمَرُ بِإِجْلَائِهِمْ (الْيَهُودَ).

Artinya:

“Isma'il telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan kerja sama kepada orang Yahudi dari tanah Khaibar agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya. Dan bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma menceritakan kepadanya bahwa ladang pertanian tersebut disewakan untuk sesuatu yang lain, yang disebutkan oleh Nafi', tapi aku lupa. Dan bahwa Rafi' bin Khadij menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyewakan ladang pertanian (untuk usaha selain bercocok tanam). Dan berkata, 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma; Hingga akhirnya 'Umar mengusir mereka (orang Yahudi).”¹⁹. (HR. Muslim).

Hadis tersebut menggambarkan kerjasama antara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan orang Yahudi di Khaibar, di mana mereka diberi hak untuk mengelola ladang pertanian dengan pembagian hasil separuh bagi masing-masing pihak. Nabi melarang penyewaan lahan pertanian untuk tujuan lain, menekankan pentingnya penggunaan sumber daya sesuai dengan fungsinya. Selain itu, hadis ini juga mencerminkan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang mengusir orang Yahudi untuk

¹⁹Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Terjemah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS (Jakarta: Bulan Bintang, 2000 M), 219

menjaga stabilitas kaum Muslimin. Dengan demikian, hadis ini menekankan prinsip keadilan dalam kerjasama ekonomi, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya, dan perlunya kebijakan yang mengutamakan kepentingan umat.²⁰

Risiko usaha tani dalam sistem bagi hasil ditanggung oleh kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelum memulai kerja sama pertanian padi sawah. Dalam perjanjian bagi hasil, pemilik sawah dan pihak penggarap menyetujui bentuk perjanjian yang akan digunakan dalam pembagian hasil dari usaha tani pada lahan sawah tersebut. Perjanjian ini menetapkan bagaimana hasil panen akan dibagi dan siapa yang menanggung risiko serta biaya selama proses pengelolaan sawah. Dengan demikian, sistem bagi hasil bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan keadilan dalam pembagian hasil serta pengelolaan risiko antara kedua pihak yang terlibat.

Dalam kajian fiqh, pihak yang menggarap atau mengelola lahan disebut *muzāri'*, yaitu individu yang bekerja pada lahan pertanian milik orang lain berdasarkan akad bagi hasil, seperti dalam akad *muzāra'ah*. Dalam akad ini, pemilik lahan disebut *ṣāhib al-arḍ* atau *mālik*, sementara penggarap bertanggung jawab atas pekerjaan di lahan tersebut, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya, persentase pembagian hasil panen sudah ditentukan di awal akad sebagai bentuk kerja sama yang adil, di mana pemilik tanah menyediakan lahan,

²⁰ Abdurrahman Al-Syarqawi, *A'immah Al-Fiqh Al-Tis'ah, Alih bahasa oleh Al- Hamidi Al-Husain*, (Bandung:Pustaka Hidayah, 2000), 308

sementara *muzāri*⁴ memberikan tenaganya untuk mengelola dan menghasilkan hasil pertanian.

b. Undang-Undang mengenai Sistem Bagi Hasil Pertanian

Perjanjian bagi hasil dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian yang berbunyi:

Pasal 1 huruf c menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua beleh pihak

Pasal 1 huruf d Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen.

Pasal 1 huruf e petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.²¹

Sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa dengan di saksikan oleh dua orang saksi masing-

²¹Undang-Undang No.2 Tahun 1960 (Tentang Sistem Bagi Hasil Pertanian)

masing dari pemilik tanah dan penggarap. Perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).²²

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, di daerah padat penduduk seperti pulau Madura, Bali, Jawa telah mengalami kondisi dimana jumlah lahan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penggarap. Biasanya dalam keadaan seperti ini, penggarap secara terpaksa menerima persyaratan yang diajukan oleh pemilik lahan, walaupun syarat tersebut sangatlah tidak adil bagi penggarap.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, tujuannya yaitu agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap tersebut, dengan menegaskan hak serta kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik tanah. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mengatur Tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu: 1). Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil. 2). Dengan menegaskan hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan

²²Muhammad Alif, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1960." *Jurnal Ilmu dan Legal Opini* 3, No. 2 (2015), 31

penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar. Jika dilihat dari tujuan dibuatnya Undang-Undang ini sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.²³

c. Hak dan Kewajiban Usaha Bagi Hasil

Hak usaha bagi hasil berasal dari hukum adat yang biasa disebut juga hak penggarap yakni hak seseorang untuk mengusahakan pertanian diatas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan. Dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang banyak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik, maka telah diadakan Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.²⁴

²³Ni Ketut Sari Andayani Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiarmaka, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020), 26

²⁴Nuraeni, "*Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Tanaman Padi Sawah (Studi Kasus pada Petani Penggarap dan Pemilik Sawah di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa).*" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016), 27

d. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, penting adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan yang adil. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam usaha seperti bagi hasil harus mematuhi prinsip keadilan, transparansi, kepatuhan syariah, partisipasi aktif, dan pemisahan risiko serta keuntungan. Dengan memastikan bahwa setiap pihak mendapat haknya secara adil dan semua transaksi dilakukan sesuai dengan syariat, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan kesejahteraan yang merata dan menghindari ketidakadilan serta kerugian yang tidak proporsional. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya.

2) Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus professional dengan kategori pekerja yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya, “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian.

3) Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi islam dalam zakat, shadaqah, ghanimah.

4) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar dalam ekonomi Islam yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi, seperti kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi pemborosan. Prinsip keseimbangan mendorong individu dan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara bijaksana, menghindari gaya hidup yang berlebihan, dan memprioritaskan penggunaan sumber daya untuk kebutuhan yang lebih mendasar serta bermanfaat.²⁵

e. Fungsi dan Manfaat Perjanjian Bagi Hasil

Fungsi dari perjanjian bagi hasil adalah menjaga tanah tetap produktif tanpa pemilik tanah mengerjakannya secara sendiri, sedangkan fungsi untuk petani penggarap adalah menghasilkan tanah dengan tenaga kerjanya tanpa harus memiliki tanah.

Manfaat perjanjian bagi hasil melalui penjelasan umum dalam Undang-Undang Perjanjian bagi hasil menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil bertujuan untuk:

- 1) Untuk memastikan hasil tanah dibagi secara adil antara pemilik dan penggarap, kesepakatan harus jelas dan transparan sejak awal.

Pembagian hasil didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak:

²⁵Sartika Afrida Firdaus, "Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Pengelolaan Sawah yang Menggabungkan Pengelolaan Padi dan Cabai, (Studi Kasus di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang), (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022), 31

pemilik tanah menerima bagian sesuai kontribusi tanah, sementara penggarap mendapatkan bagian atas usaha dan biaya operasional. Perjanjian ini sebaiknya dituangkan secara tertulis dan melibatkan saksi atau pihak ketiga untuk mencegah perselisihan dan memastikan keadilan dalam pembagian hasil.

- 2) Menegaskan hak dan kewajiban pemilik tanah serta petani penggarap dalam pengaturan bagi hasil adalah penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam kerjasama pertanian. Dalam sistem bagi hasil, pemilik tanah memiliki hak atas bagian hasil yang telah disepakati sesuai dengan kontribusi tanah mereka, sedangkan petani penggarap berhak atas bagian hasil yang sesuai dengan usaha dan modal yang mereka investasikan, seperti bibit, pupuk, dan perawatan tanaman. Kewajiban masing-masing pihak juga harus jelas, dengan pemilik tanah biasanya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan sehari-hari, sementara petani penggarap bertanggung jawab atas semua aspek operasional pertanian.
- 3) Seiring dengan dilaksanakannya apa yang telah disebutkan pada poin 1 dan 2 sebelumnya, maka kemauan penggarap untuk bekerja akan meningkat, yang akan berdampak positif terhadap pemeliharaan kesuburan dan pengolahan tanah. Ini juga akan berdampak positif pada hasil produksi dari tanah yang bersangkutan, yang berarti langkah maju

dalam implementasi program akan mengintegrasikan “sandang-pangan” rakyat”.²⁶

f. Hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian Bagi Hasil

- 1) Memberikan uang atau memberikan benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi hasil dilarang. Hal ini bisa disebut “srama”, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil Pasal 8 pemberian “srama” oleh calon penggarap kepada pemilik tanah dilarang.
- 2) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.²⁷

3. Akad

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, “Pertemuan diijabkan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek hukum”.

a. Dasar hukum akad

1) Al-Qur’an

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Imran/3:76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

²⁶Muhammad Arif, “Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur” (Unuversitas Lampung Bandar Lampung, 2023), 36

²⁷Sulistiyawati Kumalasari, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kalihlagh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo” (Universitas Negeri Semarang, 2011), 28

Terjemahnya:

“Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam ayat ini, *sebenarnya siapa pun yang menepati janjinya* antara lain dengan menunaikan amanah secara sempurna *dan bertakwa*, yakni mengindahkan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, *maka sesungguhnya Allah menyukainya* karena Allah *menyukai orang-orang yang bertakwah*, yakni menyukai amal-amal mereka sehingga bila mereka mengamalkannya, maka Allah pun menyukai mereka. Sebaliknya, dia tidak menyukai kebohongan dan khianat, sehingga siapa pun yang mengkhianati amanah, baik amanah itu dia terima dari seorang yang seagama dengannya, maupun dari yang tidak seagama atau orang yang tidak beragama sekalipun, maka Allah pasti membencinya, menilai pelakunya berdosa serta mengancam mereka dengan siksa yang pedih. Sekali digaris bawahi bahwa cinta Allah, yakni curahan ganjaran dan kasih sayang-Nya disebabkan oleh amal perbuatan, bukan oleh pelaku perbuatan. Karena seorang yang dinamai bertakwa apalagi yang belum mencapai puncak ketakwaan, dapat saja sesekali melakukan pelanggaran.²⁸

Akad atau perjanjian telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/5:1 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah Akad-akad itu”²⁹

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 573.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 84.

M. Quraish Shihab, dimulainya surah Al-Maidah dengan َkalimat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (Hai orang-orang yang beriman) adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Panggilan dimaksud bukan saja merupakan panggilan mesra, tetapi dimaksudkan untuk mempersiapkan diri melaksanakan kandungan ajakan. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW, ibn Mas'ud berkata “jika anda mendengar panggilan Illahi seperti يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا siapkanlah dengan baik pendengaranmu karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintahkan atau keburukan yang Dia larang.”³⁰

Kata بِالْعُقُودِ (uqud) merupakan jamak عَقْدٍ ('aqadl) yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Misalnya Bagi hasil, barang yang dibeli akan menjadi hak milik si pembelinya, sehingga si pembeli bebas melakukan apa saja terhadap barang yang dibelinya. Kata أَوْفُوا (aufu) yang berarti melebihi kadar yang seharusnya. Menurut Thahir Ibn Asyur, ketika turunya Al-qur'an masyarakat mendapatkan kesulitan dalam menetapkan ukuran yang adil karena kurangnya timbangan di kalangan mereka. Biasanya, untuk memberi rasa puas menyangkut kesempurnaan timbangan, mereka melebihkan dari kadar yang dianggap adil dan seimbang. Kesimpulan dari potongan surat Al-Maidah ayat 1 ini adalah untuk menekankan kepada kita semua bahwa perlunya memenuhi akad dalam segala hal.³¹

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 641.

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 641

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur yang berbentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, dinding, atap, dan seterusnya.

Rukun juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, sebagai berikut:

- a) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidam*)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqd*)
- c) Objek akad (*muhallul-aqd*)
- d) Tujuan akad (*maudhu al-aqd*)

Rukun yang disebut diatas harus ada apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan lain melalui pernyataan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan arena itu bukan rukun akad.

Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja.

2) Syarat Akad

Setiap pembentuk *akad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wajib ada dalam Sebagian akad. Syarat khusus Undang-Undang ini bisa juga disebut srate *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam berbagai macam akad.

- a) Kedua orang yang melakukan akad bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros dan lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

- d) Janganlah akad itu yang dilarang oleh syara' seperti bagi hasil *mulasamah*.
- e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- g) Ijab dan kabul meti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, makai jab tersebut menjadi batal.³²

4. Pengelolaan Sawah

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan dan mengurus. Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.³³

Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melaksanakan serangkaian tugas dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

³²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006), 177-188.

³³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*. (Jakarta: Kemdikbud, 2021), 623.

Definisi pengelolaan oleh para ahli bervariasi, tergantung pada sudut pandang seperti fungsi, objek, kelembagaan, atau kesatuan. Beberapa ahli melihat pengelolaan sebagai serangkaian fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ahli lain memandangnya sebagai pengelolaan sumber daya baik manusia, material, maupun finansial dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dari sumber daya tersebut. Meskipun pendekatannya berbeda, semua definisi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai efisiensi, yakni menggunakan sumber daya secara optimal, dan efektivitas, yakni memastikan tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai rencana. Dengan demikian, pengelolaan adalah proses integral dalam setiap organisasi atau entitas yang ingin mencapai hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia.

b. Sawah


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri untuk tempat menanam padi. Dalam pengertian sawah dan macam-macam atau jenis-jenis sawah yang terbagi 3 jenis yakni sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut. Pengertian sawah menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian sawah adalah usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basa dan memerlukan air untuk irigasi. Jenis tanaman yang terutama untuk pertanian sawah adalah padi.

Dalam bersawah pengolahan lahan dilakukan secara intensif dan merupakan pertanian menetap. Sawah sangat bermanfaat bagi manusia

karena tanpa sawah maka padi dan sejenisnya tidak akan kita makan, dimana kita tahu bahwa padi merupakan makanan khas Indonesia.³⁴

C. Kerangka Pikir

Agar penyusunan terhadap penelitian ini terarah maka akan dibutuhkan adanya kerangka pikir yang terperinci. Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak akan diteliti. Kerangka pikir adalah gambaran dari argumentasi penelitian merumuskan penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

³⁴Duniapcoid, Fungsi Sawah. <https://duniapendidikan.co.id/fungsi-sawah/> diakses pada tanggal 14 september 2023 pukul 22.31

Berdasarkan kerangka pikir, maka penelitian ini akan membahas tentang polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 huruf c tentang perjanjian bagi hasil, yakni perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap”. Namun Sebagian besar masyarakat di Desa Padang Kalua tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur sistem bagi hasil pertanian.

Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 3 huruf a harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dan fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan kompilasi hukum ekonomi syariah Bab VIII pasal 252 yang isinya kerugian usaha dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib/petani, tetapi dibebankan kepada pemilik. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam sistem perjanjian bagi hasil sawah harus mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi. Hukum Syariah mendorong adanya kesepakatan yang jelas antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pembagian hasil panen dilakukan secara proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip musyarakah (kerjasama), di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris. Metode empiris adalah satu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Adapun penelitian ini terkait polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perUndang-Undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field reseach*).¹ Sehingga dengan pendekatan ini penulis dapat mendeskripsikan secara sistematis terhadap data-data

¹Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 6.

kualitatif mengenai polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi, Kab, Luwu. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, mulai 25 Juni sampai 25 Juli 2024.

C. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil pada pengelolaan sawah sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis.

D. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Polarisasi: adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan) yang berlawanan.
2. Perjanjian bagi hasil: ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;
3. Sawah: adalah lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman padi.

4. Perspektif hukum ekonomi syariah adalah pandangan yang menekankan pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, seperti keadilan, larangan riba, dan distribusi yang adil, guna mencapai kesejahteraan bersama sesuai syariat.

E. Sumber Bahan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Data Primer

Data Primer, data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informasi yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara terhadap para petani yang melakukan sistem perjanjian bagi hasil sawah, dan masyarakat Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

2. Bahan Data sekunder

Data Sekunder, data yang dapat dilakukan dari berbagai cara melalui informasi berupa media dan sejenisnya, buku perpustakaan, jurnal, kodifikasi jurnal dan literatur lain yang diperlukan untuk penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menetapkan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian kedepannya, yaitu:

1. Metode Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung di Desa Padang Kalua untuk memahami sistem perjanjian bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat

setempat. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana sistem bagi hasil diimplementasikan dalam pengelolaan sawah. Selama observasi, peneliti berinteraksi dengan masyarakat setempat, termasuk pemilik lahan dan penggarap, guna menggali informasi mendalam mengenai praktik perjanjian bagi hasil yang berlaku. Dari hasil interaksi tersebut, peneliti menemukan bahwa perjanjian ini umumnya dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan, dan berlandaskan prinsip gotong royong yang kuat dalam masyarakat.

2. Metode Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan 14 informan untuk memperoleh informasi terkait masalah penelitian. Informan tersebut terdiri dari dua tokoh masyarakat, empat orang pemilik sawah, empat orang penggarap, dan empat orang masyarakat dari Desa Padang Kalua. Wawancara dengan tokoh masyarakat bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai polarisasi pemikiran mereka terkait pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

Selain itu, wawancara dengan pemilik sawah dilakukan untuk memahami perspektif mereka mengenai kesepakatan bagi hasil, termasuk bagaimana mereka menentukan syarat-syarat perjanjian dan pandangan mereka terhadap penggarap. Wawancara dengan penggarap bertujuan untuk menggali pengalaman mereka dalam mengelola lahan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perjanjian tersebut. Sementara itu, wawancara dengan masyarakat setempat

memberikan gambaran tentang persepsi umum masyarakat mengenai sistem bagi hasil dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang ada di Desa Padang Kalua.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi sangat penting dalam penelitian mengenai polarisasi pemikiran mereka terkait polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif untuk melengkapi data dari observasi dan wawancara. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber informasi tambahan, seperti dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait yang tidak selalu terjangkau melalui observasi langsung atau wawancara. Data yang diperoleh dari dokumentasi dapat memberikan konteks yang lebih luas dan mendalam, serta membantu dalam memvalidasi dan mengkonfirmasi informasi yang telah dikumpulkan melalui metode lain, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Tahap mencari dan mengurutkan data secara teratur yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian, memaparkan dan menarik

kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain merupakan pengertian analisis data berdasarkan argumen Sugiyono.²

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilah dan memilih yang mana termasuk data penting dan tidak penting. Reduksi data dilakukan untuk memilah data yang penting tersebut akan penulis gunakan untuk tahap selanjutnya, sedangkan data yang tidak penting akan dihilangkan, tujuannya tidak lain untuk memudahkan peneliti. Pada proses ini peneliti akan mereduksi atau memilah data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber terkait, yang fungsinya untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui inti jawaban wawancara dari informan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan berbagai informasi yang ditemukan selama penelitian dan dapat menghasilkan kesimpulan akhir bahkan pengambilan suatu keputusan. Penyajian data dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan data wawancara yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan reduksi data. Pada proses ini data yang diperoleh oleh peneliti akan disajikan dalam teks deskriptif yang dijabarkan dalam bentuk kata- kata dan kalimat.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses atau kemampuan untuk mengambil hasil atau pendapat yang didasarkan pada informasi atau fakta yang telah diberikan dalam hal ini melibatkan menghubungkan atau menyimpulkan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman atau keputusan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk mendapatkan data hasil penelitian yang telah tersusun dan terolah dengan baik. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melewati tahap reduksi dan penyajian data, peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan disajikan secara deskriptif serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan tepatnya di desa Padang Kalua. Desa Padang kalua adalah salah satu Desa yang terletak tepatnya di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi-selatan, dengan luas wilayah 7.500 m². Yang di mana sebagian besar Masyarakat Desa Padang Kalua berpenghasilan sebagai Petani.

Desa Padang kalua merupakan salah satu dari 9 Desa di Kecamatan Lamasi yang terletak 3 Km ke arah Barat dari ibu kota Kecamatan Lamasi, Desa Padang Kalua mempunyai luas wilayah 7.500 m², yang terdiri dari 4 Dusun. Adapun batas Desa:

Sebelah Utara : Sungai Makawa (Kelurahan Bosso)

Sebelah Timur : Desa Wiwitan

Sebelah Selatan : Sungai Lamasi (Desa Harapan)

Sebelah Barat : Desa Bolong

Kondisi pendidikan di desa Padang Kalua sudah cukup baik mulai dari tingkat SD sampai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2 di nilai dari niat dan minat generasi muda desa Padang Kalua untuk menempuh pendidikan, akan tetapi juga tentu di setiap daerah atau wilayah akan ada yang namanya terkendala dalam

melanjutkan proses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan hal-hal yang di alami dalam kondisi sosial masyarakat setempat.

Kondisi perekonomian masyarakat desa Padang Kalua lebih terfokus di bidang pertanian, dikarenakan luasnya lahan pertanian yang ada di desa padang kalua terutama usaha Tani Padi, walupun juga ada sebahagian masyarakat yang berprofesi lain namu hanya tidak seberapa di banding dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani Padi data kelembagaan ekonomi desa hingga tahun 2020.

Berikut adalah statistik masyarakat di Desa Padang Kalua berdasarkan pekerjaan sebagai petani, penggarap, dan pemilik sawah:

Tabel 4.1 Statistik Masyarakat di Desa Padang Kalua

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	385
2	Penggarap	300
3	Karyawan Swasta	16
4	Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri	20
5	Honorer	31
6	Ibu Rumah Tangga	680
7	Pelajar	706
8	Belum Bekerja	814

Sumber : Data Dokumentasi Desa Padang Kalua, 2024

Tabel 4.1 menunjukkan statistik masyarakat di Desa Padang Kalua berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2024. Mayoritas penduduk belum bekerja, dengan jumlah mencapai 814 orang, diikuti oleh ibu rumah tangga sebanyak 680 orang dan pelajar sebanyak 706 orang. Petani juga memiliki jumlah yang signifikan, yaitu 385 orang, diikuti oleh penggarap sebanyak 300 orang. Pekerja honorer tercatat sebanyak 31 orang, sementara pegawai negeri sipil/TNI/Polri hanya 20 orang, dan karyawan swasta adalah kelompok terkecil dengan hanya 16

orang. Data ini mencerminkan struktur sosial ekonomi masyarakat desa yang didominasi oleh kelompok non-produktif seperti pelajar dan ibu rumah tangga.

Sekian besar populasi masyarakat Desa Padang Kalua mayoritas menganut agama Islam, yaitu ditandai dengan adanya 4 Masjid yang berada di 4 titik Dusun Padang kalua, yang dimana agama islam itu sendiri merupakan agama yang sudah ada dan banyak di anut oleh masyarakat terdahulu sejak awal berdirinya Desa Padang Kalua. Dan tentu hukum adat atau hukum Agama masih berlaku di lingkungan Masyarakat sekitar.

2. Profil Informan

Penelitian ini melibatkan berbagai informan kunci yang memiliki peran penting terkait sistem perjanjian bagi hasil dalam pengrlolaan sawah masyarakat di Desa padang Kalua, yakni tokoh masyarakat, pemilik sawah, penggarap dan masyarakat dari masing-masing dusun di Desa Padang Kalua. Berikut profil informannya:

Tabel 4.2 Profil Informan di Desa Padang Kalua

No	Nama Informan	Jenis Kelamin	Keterangan
1	M. Nasir	Laki-laki	Kepala Desa
2	Rais Tarsan	Laki-laki	Sekretaris Desa
3	Muh. Hatta, S.Fil	Laki-laki	Pemilik Sawah
4	Tiwi, S.Pd	Perempuan	Pemilik Sawah
5	Rais	Laki-laki	Pemilik Sawah
6	Sulaiman	Laki-laki	Pemilik Sawah
7	Hanuddin	Laki-laki	Penggarap
8	Anwar	Laki-laki	Penggarap
9	Firman	Laki-laki	Penggarap
10	Sumrani	Perempuan	Penggarap
11	Lisman	Laki-laki	Masyarakat Dusun Salujambu
12	Bambang	Laki-laki	Masyarakat Dusun Amboli
13	Milyani	Perempuan	Masyarakat Dusun Lempo
14	Kiki	Laki-laki	Masyarakat Desa Padang

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara, 2024

Tabel tersebut memberikan ringkasan mengenai para informan kunci di Desa Padang Kalua yang berkontribusi pada penelitian mengenai sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah. Terdapat 14 informan yang memiliki berbagai jabatan, menunjukkan adanya keterlibatan beragam pihak dalam struktur sosial dan ekonomi desa.

Dari total informan, 10 di antaranya adalah laki-laki dan 4 perempuan, mencerminkan partisipasi kedua gender dalam aktivitas ekonomi desa. Meskipun demikian, terlihat adanya dominasi laki-laki dalam posisi kepemimpinan dan pengelolaan sawah. M. Nasir, sebagai Kepala Desa, memegang peran kunci dalam struktur pemerintahan, didukung oleh Rais Tarsan yang menjabat sebagai Sekretaris Desa. Selain itu, ada beberapa pemilik sawah seperti Muh. Hatta, Tiwi, Rais, dan Sulaiman, yang berperan penting dalam pengelolaan lahan pertanian, sedangkan Hanuddin, Anwar, Firman, dan Sumrani berperan sebagai penggarap yang terlibat langsung dalam proses pengolahan sawah.

Partisipasi masyarakat dari beberapa dusun juga terlihat, dengan hadirnya Lisman dari Dusun Salujambu, Bambang dari Dusun Amboli, Milyani dari Dusun Lempo, dan Kiki dari Dusun Padang Kalua. Hal ini menandakan bahwa sistem bagi hasil melibatkan berbagai pihak dari wilayah berbeda di desa. Informasi ini mencerminkan pentingnya sistem bagi hasil dalam interaksi antara pemilik sawah, penggarap, dan masyarakat desa secara umum, serta bagaimana hal ini dapat memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Desa Padang Kalua.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan yang Dilakukan Masyarakat Padang Kalua

Mekanisme bagi hasil dalam pertanian diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang memastikan pembagian hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil. Pasal 3 undang-undang ini mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh Kepala Desa atau pejabat berwenang. Pembagian hasil panen harus berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kelayakan bagi kedua pihak, di mana pemilik tanah memberikan izin kepada penggarap untuk mengusahakan tanah dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.¹

Kerjasama dalam pertanian dalam hukum Islam dikenal dengan tiga istilah: musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Akad musaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap untuk memelihara dan merawat kebun agar menghasilkan secara maksimal. Dalam akad ini, hasil panen dibagi, di mana sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap sesuai kesepakatan yang telah dibuat.² Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang kebun, karena hasil yang diterima bukan upah yang pasti, melainkan berdasarkan hasil kebun yang tidak tentu besarnya. Akad muzara'ah dan mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, di mana pemilik tanah menyerahkan tanah untuk dikelola, dan hasilnya dibagi

¹Priyadi, Unggul, and Jannah Saddam Ash Shidiqie. "Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah: studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta." *Millah: Journal of Religious Studies* (2015): 101-116.

²R.G., Ghufron I. Abdul, & Sapiudin, S. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 131

sesuai kesepakatan. Perbedaannya terletak pada sumber modal; jika modal berasal dari petani penggarap, maka disebut mukhabarah, sedangkan jika modal berasal dari pemilik tanah, maka disebut muzara'ah.³

Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.⁴

Berikut ialah sistem perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan sawah di Desa Padang Kalua berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rais Tarsan (Tokoh Masyarakat) mengatakan bahwa:

“Sistem perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan sawah di Desa Padang Kalua terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, ada sistem bagi tiga, di mana pemilik lahan menerima 30% dari hasil panen, sedangkan penggarap mendapatkan 70%. Pada system bagi 3 pemilik lahan menerima satu bagian hasil, sementara penggarap memperoleh dua bagian. Dalam sistem ini, semua biaya pengelolaan sawah sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, sehingga pemilik lahan tidak terlibat dalam pengeluaran biaya. Kedua, ada sistem bagi dua, yang juga memiliki dua jenis. Pada jenis pertama, baik pemilik lahan maupun penggarap berbagi biaya pengelolaan secara merata, masing-masing menanggung 50% dari total biaya, dan hasil panen dibagi rata. Sementara pada jenis kedua, pemilik lahan hanya menanggung sebagian kecil dari biaya pengelolaan, sering kali kurang dari 50%, misalnya dari total biaya operasional sebesar 100%, pemilik lahan mungkin hanya menanggung 30%, sedangkan penggarap menanggung 70% namun hasil panen tetap dibagi dua antara kedua pihak.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara, sistem perjanjian bagi hasil di Desa Padang Kalua terdiri dari dua jenis utama. Pertama, sistem bagi tiga, di mana pemilik

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Pers, 2014), 89

⁴Damayanti, Krismon Tri. "Perjanjian bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sungai Rasau dalam perspektif hukum ekonomi syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 8.1 (2019): 1-10.

⁵Wawancara, Rais Tarsan (Sekertaris Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

lahan menerima 30% dan penggarap 70%, dengan seluruh biaya ditanggung penggarap. Kedua, sistem bagi dua, yang memiliki dua variasi: pertama, biaya dan hasil dibagi rata 50:50; kedua, hasil dibagi dua, namun pemilik hanya menanggung 30% biaya, dan penggarap 70%. Sistem ini menunjukkan fleksibilitas, di mana kesepakatan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Tiwi selaku pemilik sawah di Desa Padang Kalua mengungkapkan bahwa:

“Sistem perjanjian bagi hasil di sini terbagi menjadi dua model utama, yaitu bagi tiga dan bagi dua. Dalam model yang saya gunakan, yaitu bagi tiga, saya sebagai pemilik lahan menerima dua bagian dari hasil panen sementara penggarap menerima satu bagian. Namun, semua biaya pengelolaan sawah ditanggung sepenuhnya oleh saya.”⁶

Hal tersebut berbeda dengan hasil wawancara Bapak Muh. Hatta selaku pemilik sawah yang mengatakan bahwa:

“Model perjanjian bagi hasil yang saya ketahui terbagi menjadi dua, yaitu bagi dua dan bagi tiga. Dalam sistem bagi tiga, jika semua biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap, maka penggarap menerima dua bagian dari hasil panen sementara saya sebagai pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Sebaliknya, dalam sistem bagi dua, biaya pengelolaan biasanya dibagi antara pemilik lahan dan penggarap, dan hasil panen juga dibagi rata. Model yang saya terapkan adalah bagi tiga, di mana penggarap mendapatkan dua bagian dari hasil panen dan saya mendapatkan satu bagian, dengan semua biaya pengelolaan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Saya hanya menyediakan lahan, sementara penggarap mengurus seluruh proses pengelolaan.”⁷

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Firman selaku penggarap yang bekerjasama dengan pemilik sawah yang mengatakan bahwa:

⁶Wawancara, Tiwi, S.Pd (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

⁷Wawancara, Muh. Hatta, S.Fil (Pemilik Sawah di Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

“Model perjanjian bagi hasil yang saya ketahui terdiri dari dua jenis utama: bagi dua dan bagi tiga. Pada sistem bagi tiga, jika penggarap menanggung seluruh biaya mulai dari bibit, pupuk, dan biaya lainnya, maka penggarap menerima dua bagian dari hasil panen sementara pemilik lahan mendapatkan satu bagian. Di sisi lain, jika biaya pengelolaan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap, maka sistem yang digunakan adalah bagi dua, di mana hasil panen juga dibagi rata. Model yang saya terapkan adalah bagi tiga, di mana saya sebagai penggarap menerima dua bagian dari hasil panen dan pemilik sawah mendapatkan satu bagian. Hal ini karena saya menanggung semua biaya pengelolaan, sedangkan pemilik sawah hanya menyediakan lahan.”⁸

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Hanuddin selaku penggarap mengatakan bahwa:

“Model perjanjian bagi hasil yang saya tahu ada dua jenis: bagi dua dan bagi tiga. Kalau sistemnya bagi tiga, semua biaya seperti bibit, pupuk, dan biaya lainnya ditanggung oleh saya sebagai penggarap, dan saya mendapat dua bagian dari hasil panen sementara pemilik lahan mendapat satu bagian. Sedangkan dalam sistem bagi dua, biaya pengelolaan dibagi bersama antara saya dan pemilik lahan, dan hasil panen juga dibagi rata. Dalam kasus saya, saya menerapkan sistem bagi tiga di mana saya mendapat dua bagian dari hasil panen karena saya yang menanggung semua biayanya, sedangkan pemilik lahan mendapat satu bagian.”⁹

Hasil wawancara di Desa Padang Kalua menunjukkan dua model utama perjanjian bagi hasil sawah: bagi tiga dan bagi dua. Pada model bagi tiga, pemilik lahan menerima 30% hasil panen, sementara penggarap memperoleh 70% dan menanggung seluruh biaya operasional. Sedangkan dalam model bagi dua, ada dua variasi: pertama, biaya dan hasil panen dibagi rata 50:50; kedua, hasil panen dibagi dua, tetapi pemilik lahan hanya menanggung sebagian kecil biaya, sekitar 30%, sementara penggarap menanggung 70%.

⁸Wawancara, Firman (Penggarap). 04 Juli 2024

⁹Wawancara, Hanuddin (Penggarap). 04 Juli 2024

Adapun alasan mengapa 2 model tersebut paling banyak diadopsi oleh pemilik lahan dan penggarap dalam proses bagi hasil lahan persawahan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku pemilik sawah:

"Alasan utama saya memilih sistem bagi hasil, baik bagi dua maupun bagi tiga, adalah agar adil bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap. Pada sistem bagi tiga, saya hanya mendapatkan satu bagian dari hasil panen, sementara penggarap menerima dua bagian karena mereka menanggung semua biaya pengelolaan. Dengan begitu, saya merasa tidak membebani penggarap lebih dari kemampuan mereka, dan mereka dapat meraih keuntungan yang layak atas usaha kerasnya. Sementara itu, jika saya memilih sistem bagi dua, maka saya bersedia berbagi sebagian biaya operasional, karena hasil panennya juga dibagi rata. Ini membuat pembagian tanggung jawab dan keuntungan lebih seimbang dalam setiap perjanjian."¹⁰

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Firman selaku penggarap, yang mengungkapkan:

"Sebagai penggarap, saya memilih sistem bagi tiga karena saya bertanggung jawab penuh atas semua biaya pengelolaan, mulai dari bibit hingga pupuk. Jadi, menerima dua bagian dari hasil panen adalah cara yang adil untuk menghargai usaha dan biaya yang saya keluarkan. Dengan begitu, pemilik lahan pun tetap mendapat satu bagian tanpa harus repot mengeluarkan biaya tambahan. Dalam sistem bagi dua, saya dan pemilik lahan berbagi biaya operasional dan hasil panennya dibagi rata. Ini menguntungkan saat kondisi keuangan saya terbatas, karena saya tidak menanggung seluruh biaya sendiri, dan keuntungan bisa diraih bersama. Tapi sistem yang paling sering kami gunakan disini itu sistem bagi 3."¹¹

Alasan utama adopsi sistem bagi hasil bagi dua dan bagi tiga di Desa Padang Kalua adalah untuk memastikan keadilan bagi pemilik lahan dan penggarap. Pada sistem bagi tiga, penggarap menerima dua bagian dari hasil panen karena menanggung seluruh biaya operasional, sementara pemilik lahan menerima satu bagian tanpa terlibat dalam biaya, sehingga penggarap mendapatkan imbalan yang sesuai dengan usahanya. Di sisi lain, pada sistem bagi

¹⁰ Wawancara, Sulaiman (Pemilik Sawah). 04 Juli 2024

¹¹ Wawancara, Firman (Penggarap). 04 Juli 2024

dua, baik biaya maupun hasil dibagi rata, yang dinilai lebih seimbang dan menguntungkan saat penggarap memiliki keterbatasan finansial. Kedua model ini dianggap adil dan sesuai dengan prinsip Islam dalam pembagian keuntungan, menghindari ketimpangan bagi kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil ini menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Pembagian hasil dan tanggung jawab biaya disesuaikan berdasarkan kesepakatan, dengan model bagi tiga menjadi yang paling umum diterapkan di Desa Padang Kalua.

Berikut hasil wawancara dengan para pemilik sawah di Desa Padang Kalua mengatakan bahwa:

“Sebagai pemilik lahan, saya menyediakan lahan untuk penggarap, yang kemudian mengelolanya. Hasil panen akan dibagi tiga sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjian ini biasanya dilakukan secara lisan; kami belum pernah membuat perjanjian tertulis dan tidak ada saksi resmi, hanya saya dan penggarap yang mengetahui kesepakatan tersebut.”¹²

Kesimpulan wawancara menunjukkan bahwa sistem bagi hasil sawah di Desa Padang Kalua didasarkan pada kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik menyediakan lahan dan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan serta biaya operasional. Hasil panen umumnya dibagi dengan proporsi satu bagian untuk pemilik dan dua bagian untuk penggarap. Meskipun model ini efektif dan bergantung pada kepercayaan, tidak adanya dokumen tertulis atau saksi resmi dapat membuka peluang terjadinya konflik di kemudian hari.

¹² Wawancara, Tiwi, S.Pd (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

Adapun hasil tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara bersama Bapak Anwar selaku penggarap mengatakan bahwa:

“Sistem bagi hasil yang saya terapkan melibatkan pengambilan lahan dari pemilik dan langsung mengelolanya setelah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Setelah panen, hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian ini dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis, hanya melalui pembicaraan dan kesepakatan secara lisan sebelum memulai kerja sama.”¹³

Sistem bagi hasil di Desa Padang Kalua melibatkan penggarap yang mengelola lahan milik pemilik setelah mencapai kesepakatan lisan. Hasil panen kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, tanpa menggunakan dokumen tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua pihak. Model ini berjalan dengan baik selama hubungan dan komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap terjaga. Namun, karena kesepakatan dilakukan secara informal, ada risiko munculnya kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari.

Peneliti menyarankan agar perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis untuk menghindari potensi masalah. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua pihak akan mendapatkan perlindungan yang lebih jelas dalam pembagian hasil maupun tanggung jawab biaya. Selain itu, melibatkan pihak ketiga sebagai saksi atau mediator juga penting untuk memastikan kesepakatan dijalankan dengan adil dan transparan. Implementasi perjanjian tertulis ini akan memperkuat kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, serta meminimalkan risiko konflik di masa depan.

¹³Wawancara, Anwar (Penggarap). 04 Juli 2024

Berikut hasil wawancara dengan pihak pemilik sawah mengatakan bahwa:

“Alasan saya melakukan perjanjian bagi hasil adalah untuk memberikan peluang kerja kepada orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki lahan. Kebetulan, saya juga memiliki pekerjaan lain, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut.”¹⁴

“Alasan saya melakukan perjanjian bagi hasil adalah untuk membantu perekonomian orang yang tidak memiliki pekerjaan dan memberikan mereka peluang untuk bekerja. Selain itu, sistem ini juga meringankan beban kerja saya karena kebetulan saya memiliki pekerjaan tetap yang menyita waktu saya, sehingga saya tidak bisa mengelola lahan tersebut sendiri.”¹⁵

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilik sawah melakukan perjanjian bagi hasil untuk memberi peluang kerja bagi yang tidak memiliki lahan atau pekerjaan tetap, serta meringankan beban karena banyak pemilik sawah memiliki pekerjaan lain. Sistem ini dinilai bermanfaat karena memberikan manfaat ekonomi bagi penggarap dan memungkinkan pemilik lahan memanfaatkan sumber daya tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara Kepala Desa Padang Kalua yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan masyarakat selama ini saling menguntungkan dan membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sistem ini memungkinkan kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat, pemilik lahan mendapatkan bagian dari hasil panen, sementara penggarap mendapatkan peluang kerja dan sumber pendapatan.”¹⁶

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Padang Kalua menegaskan bahwa sistem bagi hasil di desa ini saling menguntungkan. Sistem ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga

¹⁴Wawancara, Muh. Hatta, S.Fil (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

¹⁵Wawancara, Rais (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

¹⁶Wawancara, M. Nasir (Kepala Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonomi. Sementara itu, pemilik lahan tetap mendapat bagian dari hasil panen tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan lahan. Dengan demikian, sistem ini menciptakan kerja sama yang efektif, di mana penggarap memperoleh pendapatan, dan pemilik lahan mendapat manfaat tanpa menanggung biaya operasional atau manajemen sawah.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Firman selaku penggarap mengatakan bahwa:

“Menurut saya, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam masyarakat ini sangat menguntungkan dan membantu, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan adanya perjanjian bagi hasil, saya dapat mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, sementara pemilik lahan juga mendapatkan bagian dari hasil panen. Hal ini sangat membantu perekonomian saya dan memungkinkan saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sistem ini memudahkan pemilik lahan yang mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mengelola lahannya sendiri”¹⁷

Kesimpulan hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Desa Padang Kalua memberikan manfaat bagi kedua pihak. Pemilik lahan dapat meringankan beban kerja mereka dengan menyerahkan pengelolaan sawah kepada penggarap, sambil tetap mendapatkan bagian hasil panen tanpa harus terlibat langsung. Sementara itu, penggarap memperoleh peluang kerja dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem ini mendukung perekonomian lokal dan memudahkan pemilik lahan yang sibuk, dengan kesepakatan mengenai tanggung jawab biaya produksi, seperti bibit, disesuaikan berdasarkan perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Berikut hasil wawancara dengan pemilik sawah menyatakan bahwa:

¹⁷Wawancara, Firman (Penggarap). 04 Juli 2024

“Biasanya, saya memberikan lahan kepada penggarap, namun untuk bibit dan biaya-biaya lainnya, tanggung jawab tersebut berada di tangan penggarap.”¹⁸

“Untuk bibit dan semua biaya lainnya, saya yang menanggung semuanya.”¹⁹

“Sebagai pemilik sawah, saya menyediakan lahan untuk penggarap, tetapi untuk bibit dan semua biaya lainnya seperti pupuk dan tenaga kerja, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggarap. Saya fokus pada penyediaan lahan dan tidak terlibat dalam biaya produksi atau pemeliharaan tanaman.”²⁰

Hasil wawancara menunjukkan variasi dalam pembagian tanggung jawab biaya operasional sistem bagi hasil sawah di Desa Padang Kalua. Beberapa pemilik sawah sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab biaya bibit dan operasional kepada penggarap, sementara yang lain menanggung sebagian biaya tersebut. Umumnya, pemilik lahan menyediakan lahan dan penggarap bertanggung jawab atas biaya produksi serta pemeliharaan tanaman. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem bagi hasil yang bergantung pada kesepakatan awal antara kedua pihak. Adapun hasil wawancara dengan pihak penggarap mengatakan bahwa:

“Selama proses bagi hasil, tanggung jawab saya sebagai penggarap mencakup semua biaya operasional, termasuk menyiapkan bibit dan biaya pemeliharaan. Pemilik sawah hanya menyediakan lahan, dan semua biaya terkait pengelolaan ditanggung sepenuhnya oleh saya.”²¹

Hasil wawancara dengan pemilik sawah dan penggarap di Desa Padang Kalua mengungkapkan bahwa dalam sistem bagi hasil, pemilik sawah umumnya hanya menyediakan lahan dan tidak terlibat dalam biaya operasional seperti pembelian bibit dan pupuk. Semua biaya tersebut sepenuhnya ditanggung oleh

¹⁸Wawancara, Sulaiman (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

¹⁹Wawancara, Tiwi, S.Pd (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

²⁰Wawancara, Muh. Hatta, S.Fil (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

²¹Wawancara, Sumrani (Penggarap). 04 Juli 2024

penggarap, yang juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan sawah. Dengan cara ini, pemilik sawah mendapatkan hasil panen tanpa harus mengeluarkan biaya, sementara penggarap memperoleh kesempatan untuk bekerja dan mengelola lahan.

Meskipun sistem ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, beberapa kendala muncul, seperti ketidaksesuaian dalam pembagian hasil panen dan perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab biaya. Konflik dapat terjadi, seringkali berkaitan dengan pembagian hasil atau kualitas panen. Dalam hal ini, peran tokoh masyarakat sebagai mediator sangat penting untuk membantu menyelesaikan perselisihan dan mencapai kesepakatan yang adil.

Berikut hasil wawancara dengan pemilik sawah mengatakan bahwa :

"Selama ini, saya tidak pernah mengalami kendala dalam proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah. Segala hal terkait pengelolaan dan pembagian hasil berjalan lancar sesuai kesepakatan. Kami juga belum pernah mengalami konflik antara saya sebagai pemilik sawah dan penggarap. Semua berjalan dengan baik karena adanya komunikasi yang terbuka. Jika ada hal-hal kecil yang perlu diperbaiki, kami dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa melibatkan pihak ketiga."²²

Hasil wawancara dengan pemilik sawah di Desa Padang Kalua menunjukkan bahwa sistem bagi hasil berjalan lancar tanpa kendala atau konflik. Pemilik sawah mengapresiasi hubungan baik dengan penggarap, yang biasanya merupakan saudara, sehingga komunikasi terbuka memudahkan penyelesaian masalah. Pembagian hasil dan tanggung jawab pengelolaan sesuai kesepakatan awal, tanpa perselisihan yang memerlukan mediasi pihak ketiga. Secara keseluruhan, sistem ini terbukti efektif dan saling menguntungkan, memperkuat

²²Wawancara, Rais (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

hubungan harmonis antara pemilik lahan dan penggarap. Jawaban tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama para pihak penggarap sawah mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah, selama saya mengelola sawah ini, tidak ada kendala atau konflik. Semua proses bagi hasil berjalan lancar dan sesuai dengan kesepakatan. Kami belum pernah menghadapi perselisihan dengan pemilik sawah. Segala sesuatu dikelola dengan baik, dan jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan, kami bisa membicarakannya dengan baik tanpa masalah."²³

Hasil wawancara dengan penggarap sawah di Desa Padang Kalua menunjukkan bahwa sistem bagi hasil berjalan lancar tanpa kendala. Komunikasi terbuka dengan pemilik lahan mencegah konflik, dan masalah kecil dapat diselesaikan secara internal. Hubungan harmonis antara penggarap dan pemilik lahan menciptakan lingkungan kerja yang saling menguntungkan, sehingga pengelolaan dan pembagian hasil berjalan efektif. Adapun hasil wawancara dengan pihak tokoh masyarakat di Desa Padang Kalua mengatakan bahwa:

"Kalau mengenai konflik yang terjadi, saya belum pernah mendengar adanya laporan atau informasi mengenai konflik tersebut, baik yang dilaporkan ke masyarakat atau pihak tertentu. Jika ada masalah atau konflik, kami biasanya akan duduk bersama di desa untuk menyelesaikannya. Namun, untuk saat ini, belum ada masyarakat yang mengajukan permintaan atau membuat bukti tertulis terkait perjanjian atau masalah tersebut. Dengan kata lain, hingga hari ini, permasalahan perjanjian semacam itu belum menjadi perhatian masyarakat."²⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam sistem bagi hasil sawah di Desa Padang Kalua, baik pemilik sawah maupun penggarap tidak mengalami kendala atau konflik. Pemilik lahan melaporkan bahwa pembagian hasil dan tanggung jawab biaya berjalan lancar berkat komunikasi yang baik, yang

²³Wawancara, Firman (Penggarap). 04 Juli 2024

²⁴Wawancara, M. Nasir (Kepala Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

memungkinkan mereka menyelesaikan isu-isu kecil tanpa bantuan pihak ketiga. Penggarap juga menegaskan bahwa proses bagi hasil tidak menemui kendala, dan komunikasi efektif menjadi kunci penyelesaian masalah. Konflik antara pemilik dan penggarap tidak terdeteksi, dan peran tokoh masyarakat sebagai mediator tidak diperlukan karena semua permasalahan kecil diselesaikan melalui dialog langsung. Situasi ini mencerminkan pelaksanaan sistem bagi hasil yang baik, mengurangi kemungkinan perselisihan dan berkontribusi pada kesejahteraan kedua belah pihak.

Namun, tantangan seperti gagal panen dapat memengaruhi hubungan ini. Oleh karena itu, penting untuk mengklarifikasi tanggung jawab dan pembagian risiko dalam kesepakatan awal, termasuk bagaimana kerugian akan ditanggung. Dengan perjanjian yang transparan dan adil, kedua belah pihak dapat melindungi hak dan kepentingan mereka serta menjaga hubungan kerja yang harmonis, bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan, sambil menekankan pentingnya komunikasi yang baik.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Sulaiman selaku pemilik sawah yang mengungkapkan :

“Apabila terjadi gagal panen, kami telah sepakat di awal bahwa risiko akan ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Saya menyediakan lahan, dan mereka bertanggung jawab untuk pengelolaan. Namun, saya juga memahami bahwa faktor eksternal seperti cuaca bisa berpengaruh. Dalam situasi itu, kami biasanya akan berdiskusi untuk mencari solusi yang adil, meskipun secara prinsip, tanggung jawab utama ada di pihak penggarap”²⁵

Hasil wawancara dengan pemilik sawah menunjukkan bahwa dalam perjanjian bagi hasil, risiko gagal panen sepenuhnya ditanggung oleh penggarap,

²⁵ Wawancara, Sulaiman (Pemilik Sawah di Desa Padang Kalua). 04 Juli

yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan. Pemilik sawah menyadari bahwa faktor eksternal seperti cuaca dapat memengaruhi hasil panen, dan dalam kondisi tersebut, mereka biasanya berdiskusi untuk mencari solusi yang adil, meskipun tanggung jawab utama tetap pada penggarap.

Jawaban tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Sumrani selaku penggarap yang mengungkapkan :

“Kalau menghadapi gagal panen, sejauh ini kami selalu tanggung bersama. Saya percaya bahwa meskipun saya sebagai penggarap bertanggung jawab untuk mengelola lahan, ada banyak faktor di luar kendali kami selaku penggarap. Dalam kesepakatan kami, jika terjadi masalah, kami akan berdiskusi untuk menentukan bagaimana kerugian akan dibagi. Hal ini penting agar tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.”²⁶

Hasil wawancara dengan penggarap menegaskan bahwa tanggung jawab atas kerugian akibat gagal panen dihadapi bersama, meskipun penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan. Diskusi penting dilakukan untuk menentukan pembagian kerugian dan menjaga keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun sistem bagi hasil di Desa Padang Kalua berjalan lancar, disarankan untuk melakukan formalitas perjanjian tertulis mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab biaya untuk perlindungan tambahan. Pertemuan rutin antara pemilik sawah dan penggarap juga dapat memperkuat komunikasi dan menyelesaikan potensi masalah sebelum berkembang menjadi konflik, sehingga hubungan baik dapat dipertahankan dan keberhasilan sistem bagi hasil dapat berlanjut.

²⁶Wawancara, Sumrani (Penggarap). 04 Juli

2. Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan di Desa Padang Kalua

Sistem bagi hasil adalah mekanisme di mana pemilik sumber daya, seperti lahan pertanian, memberikan hak kepada pihak lain untuk mengelola dan mengolah sumber daya tersebut. Sebagai imbalan, hasil dari pengelolaan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.²⁷ Biasanya, pemilik lahan akan menyediakan lahan, sementara penggarap akan menanggung biaya operasional, seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Pembagian hasil ini bertujuan untuk memastikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak, di mana pemilik lahan mendapatkan bagian dari hasil panen tanpa harus terlibat langsung dalam proses pengelolaan, sementara penggarap memperoleh kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan pendapatan dari hasil panen.²⁸

Latar belakang pemilik sawah yang melakukan transaksi bagi hasil bervariasi, termasuk ketidakmampuan mengelola sawah sendiri, faktor usia, pekerjaan lain, atau lokasi sawah yang jauh dari tempat tinggal. Tanpa penggarap, sawah berisiko menjadi tidak tergarap dan menurun produktivitasnya. Penggarap menerima perjanjian bagi hasil karena mereka tidak memiliki lahan atau pekerjaan yang layak. Meskipun sistem ini dianggap meningkatkan produktivitas dan mendukung perekonomian lokal, polarisasi pemahaman masyarakat mencerminkan perbedaan sikap dan pandangan terkait pengelolaan lahan pertanian.

²⁷Abdain, Abdain. "Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial." *Muamalah* 4.2 (2014): 15-26.

²⁸Hidayati, Nifti, and Renny Oktafia. "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7.12 (2020): 2399-2418.

Perbedaan dalam pemahaman dan implementasi sistem bagi hasil dapat menimbulkan ketidakpuasan, terutama terkait pembagian hasil dan tanggung jawab biaya. Analisis polarisasi ini penting untuk memahami bagaimana pengalaman pribadi, latar belakang ekonomi, dan komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap memengaruhi sikap mereka. Komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan dan kesepakatan yang adil, sementara ketidakjelasan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Evaluasi terhadap berbagai pandangan ini dapat membantu mengidentifikasi masalah dan solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem bagi hasil, serta menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan berbagai pihak.

Berikut ialah beberapa pandangan dan pemahaman dari Bapak Lisman selaku pihak masyarakat di Dusun Salujambu Desa Padang Kalua terkait sistem perjanjian bagi hasil:

“Ya, saya mengetahui adanya sistem perjanjian bagi hasil sawah. Sistem ini merupakan metode umum di desa kami di mana pemilik lahan memberikan tanahnya kepada penggarap, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Dalam sistem ini, pemilik sawah tidak perlu mengelola tanahnya sendiri, sementara penggarap menanggung biaya operasional dan pekerjaan. Saya memahami bahwa ini memungkinkan pemilik sawah untuk memanfaatkan lahan yang tidak terkelola dan memberi kesempatan kerja kepada penggarap.”²⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil sawah di Desa Padang Kalua menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik lahan dapat memanfaatkan tanah yang tidak terkelola tanpa terlibat langsung, sementara penggarap mendapatkan pekerjaan dan bagian hasil panen sesuai kesepakatan, meskipun menanggung biaya operasional. Sistem ini beroperasi berdasarkan

²⁹Wawancara, Lisman (Masyarakat Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

kepercayaan dan kesepakatan bersama, mencerminkan pola gotong royong yang kuat di masyarakat setempat. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara Bambang selaku masyarakat Dusun Amboli, yang mengungkapkan:

"Tentu, saya tahu tentang sistem bagi hasil. Ini adalah metode di mana pemilik sawah memberikan lahan kepada orang lain untuk digarap, dan hasil panen dibagi sesuai perjanjian. Saya paham bahwa sistem ini membantu pemilik sawah yang tidak dapat mengelola tanahnya sendiri dan memberikan pekerjaan kepada penggarap. Ini adalah cara yang efektif untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan memperoleh hasil dari sawah yang tidak terkelola."³⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Padang Kalua umumnya menerima sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah. Sistem ini dianggap solusi efektif bagi pemilik lahan yang tidak dapat mengelola tanahnya sendiri dan memberikan kesempatan kerja bagi penggarap. Melalui perjanjian ini, lahan yang tidak terkelola dapat dimanfaatkan dengan baik, dan hasil panen dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Adapun tambahan jawaban dari Ibu Milyani selaku masyarakat Dusun Lempo Desa Padang Kalua:

"Saya cukup familiar dengan sistem perjanjian bagi hasil. Sistem ini melibatkan pemilik lahan yang memberikan tanahnya kepada penggarap yang akan mengelola sawah dan menanggung semua biaya. Hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Saya memahami bahwa sistem ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, pemilik sawah memperoleh hasil tanpa harus mengelola sawah, dan penggarap mendapatkan kesempatan kerja dan pendapatan."³¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden memahami sistem perjanjian bagi hasil, di mana pemilik lahan menyerahkan tanah kepada penggarap untuk dikelola. Penggarap menanggung biaya operasional, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini menguntungkan kedua pihak; pemilik lahan

³⁰Wawancara, Bambang (Masyarakat Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

³¹Wawancara, Milyani (Masyarakat Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

mendapatkan hasil tanpa terlibat langsung, sementara penggarap memperoleh pekerjaan dan pendapatan dari hasil panen. Terakhir pendapat lain yang disampaikan oleh Bapak Kiki selaku masyarakat di Desa Padang Kalua, yang mengungkapkan:

"Ya, saya tahu tentang sistem bagi hasil sawah. Biasanya, pemilik sawah yang tidak bisa mengelola tanahnya sendiri akan memberikan lahan kepada penggarap, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Saya memahami bahwa ini adalah solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana pemilik sawah mendapatkan manfaat dari lahan mereka dan penggarap mendapatkan peluang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan."³²

Berdasarkan wawancara di Desa Padang Kalua, masyarakat memiliki pemahaman seragam tentang sistem perjanjian bagi hasil sawah. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyerahkan tanah kepada penggarap untuk dikelola, sementara penggarap menanggung seluruh biaya operasional. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan awal, dan sistem ini dianggap efisien karena pemilik lahan tidak perlu terlibat langsung, sementara penggarap mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Perjanjian ini sering dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Meski hubungan ini berjalan baik, penting untuk mempertimbangkan perjanjian tertulis guna menghindari potensi konflik di masa depan. Perjanjian tertulis dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kedua pihak dari risiko, seperti perbedaan pandangan mengenai pembagian hasil. Dengan dokumen yang jelas, hak dan kewajiban kedua belah pihak akan terjaga, meminimalkan risiko perselisihan, serta memastikan kelangsungan kerja sama dalam pengelolaan

³²Wawancara, Kiki (Masyarakat Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

sawah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mendukung pemanfaatan optimal sumber daya yang ada.

Adapun pandangan dari Ibu Tiwi, S.Pd selaku pihak pemilik sawah di Desa Padang Kalua terkait sistem perjanjian bagi hasil:

“Yang saya ketahui mengenai sistem perjanjian bagi hasil ialah, sebagai pemilik lahan, saya memberikan tanah kepada penggarap untuk dikelola. Pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disetujui kedua belah pihak. Biasanya, hasil panen dibagi menjadi tiga bagian: sepertiga untuk pemilik lahan, sepertiga untuk penggarap, dan sepertiga lagi untuk biaya operasional atau kebutuhan lainnya jika diperlukan.”³³

Pendapat lain di Sampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku pemilik sawah di Desa Padang Kalua:

“Sistem perjanjian bagi hasil yang saya pahami adalah pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk dikelola. Pembagian hasil panen dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persentase yang telah disepakati bersama.”³⁴

Pemilik lahan di Desa Padang Kalua memahami sistem perjanjian bagi hasil, di mana mereka menyerahkan tanah kepada penggarap dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian umumnya terdiri dari sepertiga untuk pemilik lahan, sepertiga untuk penggarap, dan sepertiga untuk biaya operasional, menunjukkan adanya kesepakatan jelas yang penting untuk keberhasilan sistem ini.

Selain itu, juga terdapat pandangan dari pihak penggarap Ibu Sumrani yang mengungkapkan:

“Menurut saya, sistem perjanjian bagi hasil adalah suatu pengaturan di mana pemilik sawah menyerahkan pengelolaan lahan kepada penggarap. Dalam perjanjian ini, hasil panen dari sawah akan dibagi antara pemilik

³³Wawancara, Tiwi, S.Pd (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

³⁴Wawancara, Sulaiman (Pemilik Sawah di Padang Kalua). 04 Juli 2024

dan penggarap sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Sistem ini memungkinkan pemilik sawah untuk mendapatkan keuntungan dari lahan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan, sementara penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan dan biaya operasional.”³⁵
Hasil wawancara dengan penggarap menunjukkan bahwa sistem perjanjian

bagi hasil dipahami sebagai pengaturan kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap. Dalam sistem ini, pemilik menyerahkan pengelolaan sawah kepada penggarap, dan hasil panen dibagi sesuai proporsi yang disepakati. Pemilik lahan meraih keuntungan tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan, sementara penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses dan biaya operasional, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Sistem ini juga menjadi solusi praktis untuk memaksimalkan penggunaan lahan. Pemilik sawah memperoleh keuntungan tanpa keterlibatan langsung, sedangkan penggarap mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dari pengelolaan sawah. Kesepakatan yang jelas mengenai proporsi hasil dan tanggung jawab operasional sangat penting untuk kelancaran sistem ini, yang mendukung efisiensi penggunaan lahan serta kerjasama yang menguntungkan, berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi lokal.

Selanjutnya, pandangan dan pemahaman dari pihak tokoh masyarakat di Desa Padang Kalua terkait sistem perjanjian bagi hasil:

“Sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah yang saya pahami melibatkan satu pihak sebagai pemilik sawah dan satu pihak sebagai pengelola sawah. Pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk dikelola. Kedua pihak pemilik dan pengelola yang kemudian akan memperoleh bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.”³⁶

³⁵Wawancara, Sumrani (Penggarap). 04 Juli 2024

³⁶Wawancara, M. Nasir (Kepala Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

Dari hasil wawancara dengan Pak M. Nasir, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah melibatkan dua pihak: pemilik sawah dan pengelola sawah. Dalam sistem ini, pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk dikelola, yang memungkinkan pemilik untuk mendapatkan keuntungan dari tanahnya tanpa terlibat langsung dalam proses pengelolaan. Setelah panen, hasilnya dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, yang mencerminkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Model bagi hasil ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis antara pemilik dan pengelola sawah, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi di komunitas pertanian.

“Sistem bagi hasil dalam pengelolaan sawah yang saya pahami adalah model kerjasama antara pemilik sawah dan pengelola sawah. Dalam sistem ini, pemilik sawah menyerahkan hak pengelolaan tanahnya kepada pengelola. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai pembagian hasil panen dari sawah tersebut. Biasanya, hasil panen dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati, sehingga baik pemilik sawah maupun pengelola mendapatkan bagian dari hasil tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.”³⁷

Pandangan tokoh masyarakat di Desa Padang Kalua menunjukkan pemahaman yang jelas tentang sistem perjanjian bagi hasil. Dalam sistem ini, pemilik sawah menyerahkan pengelolaan kepada penggarap, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Model kerjasama ini memungkinkan pemilik mendapatkan keuntungan tanpa terlibat langsung, sementara penggarap

³⁷Wawancara, Rais Tarsan (Sekertaris Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

bertanggung jawab atas pengelolaan dan menerima bagian hasil yang telah disetujui.

Pengalaman individu dalam pelaksanaan perjanjian penting untuk mengevaluasi efektivitas dan penerimaan model ini. Pertanyaan mengenai pengalaman sebelumnya bertujuan menggali tantangan dan kepuasan yang dihadapi oleh pemilik dan penggarap. Penilaian terhadap pelaksanaan perjanjian juga memberikan wawasan tentang penerapan sistem, tantangan yang muncul, dan potensi perbaikannya.

Berikut ialah hasil wawancara dengan Bapak Kiki selaku masyarakat di Desa Padang Kalua:

“Ya, saya memiliki pengalaman dalam melakukan proses bagi hasil. Biasanya, saya memberikan lahan saya kepada penggarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut saya, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di masyarakat kami berjalan cukup baik. Selama ini, tidak ada masalah yang terjadi, dan kami selalu menyelesaikan hal-hal kecil dengan musyawarah. Sistem ini membantu memanfaatkan lahan yang tidak terkelola dan memberikan kesempatan kerja kepada penggarap.”³⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Kiki, seorang warga Desa Padang Kalua, menunjukkan pengalaman positif dalam proses bagi hasil. Ia menjelaskan bahwa ia memberikan lahan kepada penggarap, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Bapak Kiki menilai pelaksanaan perjanjian ini berjalan baik tanpa masalah berarti, dengan isu kecil diselesaikan melalui musyawarah. Ia menekankan bahwa sistem ini tidak hanya memanfaatkan lahan yang tidak terkelola, tetapi juga memberikan peluang kerja bagi penggarap.

³⁸Wawancara, Kiki (Masyarakat Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

Hal tersebut sejalan dengan pengalaman dari Bapak Lisman selaku masyarakat di Dusun Salujambu Desa Padang Kalua yang menyatakan:

“Saya pernah melakukan perjanjian bagi hasil dan menurut pengalaman saya, sistem ini cukup memuaskan. Pelaksanaan perjanjian di masyarakat kami biasanya dilakukan dengan jujur dan transparan. Kami selalu memastikan bahwa kesepakatan awal dipatuhi dan jika ada masalah, kami duduk bersama untuk menyelesaikannya. Saya percaya bahwa sistem bagi hasil adalah cara yang adil untuk mengelola lahan, dan secara keseluruhan, masyarakat merasa sistem ini menguntungkan dan bermanfaat.”³⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Lisman dari Dusun Salujambu, sistem bagi hasil di Desa Padang Kalua berjalan memuaskan. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaannya jujur dan transparan, serta menekankan pentingnya mematuhi kesepakatan dan menyelesaikan masalah bersama. Bapak Lisman percaya bahwa sistem ini adil dalam pengelolaan lahan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Adapun pengalaman yang berbeda disampaikan oleh Bapak Bambang selaku masyarakat di Dusun Amboli Desa Padang Kalua yang mengungkapkan:

“Saya tidak langsung terlibat dalam proses bagi hasil, tetapi saya melihat banyak tetangga dan saudara yang melakukannya. Dari apa yang saya amati, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa kami umumnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Ada komunikasi yang baik antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga permasalahan kecil dapat diatasi dengan cepat. Masyarakat cenderung menghargai sistem ini karena fleksibilitasnya dan bagaimana ia mendukung produktivitas lahan.”⁴⁰

Pengalaman Bapak Bambang dari Dusun Amboli memberikan pandangan berbeda tentang sistem bagi hasil di Desa Padang Kalua. Meski tidak terlibat langsung, ia mengamati bahwa pelaksanaan perjanjian umumnya sesuai kesepakatan. Komunikasi yang baik antara pemilik lahan dan penggarap

³⁹Wawancara, Lisman (Masyarakat Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

⁴⁰Wawancara, Bambang (Masyarakat Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

memudahkan penyelesaian masalah kecil. Bapak Bambang menekankan bahwa masyarakat menghargai fleksibilitas dan kontribusi sistem ini terhadap produktivitas lahan, menunjukkan penerimaan yang baik di kalangan warga desa.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Padang Kalua menunjukkan bahwa sistem perjanjian bagi hasil berjalan baik dan saling menguntungkan. Bapak Kiki menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak mengalami masalah, dengan isu kecil diselesaikan melalui musyawarah. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Lisman, yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam kesepakatan. Sementara itu, Bapak Bambang, meski tidak terlibat langsung, mengamati bahwa komunikasi yang baik antara pemilik lahan dan penggarap membantu menyelesaikan masalah dan mendukung produktivitas lahan.

Kesuksesan sistem bagi hasil sangat bergantung pada hubungan yang baik dan komunikasi efektif antara pemilik dan penggarap. Dengan kesepakatan yang jelas dan budaya musyawarah, konflik dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan saling percaya untuk pemanfaatan lahan yang optimal. Selain itu, dukungan sosial dari masyarakat juga memperkuat keberhasilan sistem ini, menunjukkan bahwa kolaborasi dan saling menghargai adalah kunci dalam mencapai pertanian berkelanjutan. Untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan sawah, penting dilakukan edukasi dan evaluasi sosialisasi terkait sistem perjanjian bagi hasil di desa ini.

Berikut hasil wawancara dengan pihak tokoh masyarakat di Desa Padang Kalua:

"Menurut saya, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem perjanjian bagi hasil tidak terlalu diperlukan, karena

masalah ini biasanya bersifat pribadi antara pemilik lahan dan penggarap. Selama ini, tidak ada masalah yang muncul dalam masyarakat terkait sistem ini, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk memberikan penjelasan tambahan kepada masyarakat secara umum. Kesepakatan dan pemahaman lebih lanjut biasanya dicapai melalui komunikasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, sepengetahuan saya, belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah atau lembaga terkait mengenai sistem perjanjian bagi hasil di desa ini. Jika ada informasi atau pelatihan terkait, hal itu mungkin dilakukan secara informal oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi tidak ada program sosialisasi formal yang diketahui oleh masyarakat umum."⁴¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Padang Kalua tidak merasa perlu meningkatkan pemahaman tentang sistem perjanjian bagi hasil. Masalah yang muncul biasanya diselesaikan secara langsung antara pemilik lahan dan penggarap tanpa adanya sosialisasi resmi. Informasi terkait sistem bagi hasil disampaikan secara informal, seperti melalui percakapan sehari-hari, sehingga ada kemungkinan muncul perbedaan pandangan di antara para pihak mengenai sistem ini. Di samping itu, tidak ada program sosialisasi formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait, yang berpotensi membatasi pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan praktik terbaik dari sistem perjanjian bagi hasil. Meskipun masyarakat sudah memiliki pemahaman yang cukup baik melalui komunikasi langsung, kurangnya sosialisasi resmi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakjelasan dalam kesepakatan yang dibuat.

Polarisasi pemikiran masyarakat terkait sistem perjanjian bagi hasil ini muncul karena upaya untuk meningkatkan pemahaman dianggap tidak perlu. Tokoh masyarakat menyatakan bahwa masalah umumnya dapat diselesaikan secara pribadi, dan komunikasi langsung antara pemilik dan penggarap terbukti

⁴¹Wawancara, M. Nasir (Kepala Desa Padang Kalua). 04 Juli 2024

efektif. Dengan demikian, masyarakat merasa tidak ada kebutuhan mendesak untuk aturan formal, dan sistem ini berjalan efektif dengan pendekatan yang lebih personal.

Terkait hal tersebut, penting untuk dicatat bahwa peraturan mengenai sistem bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap.⁴² Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan ini dapat menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu mempertimbangkan pelaksanaan program sosialisasi yang lebih terstruktur dan menyeluruh agar masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem perjanjian bagi hasil, serta mendorong terciptanya kesepakatan yang lebih transparan dan adil.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Lahan Persawahan di Desa Padang Kalua

Perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.⁴³

Perjanjian bagi hasil muncul karena pemilik lahan sering kali tidak memiliki keahlian atau kesempatan untuk mengelola pertanian, sementara

⁴² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁴³ Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 58

penggarap memiliki keahlian tetapi tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi kedua belah pihak, tetapi juga untuk mempererat hubungan dan saling membantu. Dalam konteks ini, Islam mensyariatkan kerja sama sebagai bentuk tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap.

Akad antara pemilik tanah dan penggarap biasanya dilakukan secara lisan tanpa saksi, sehingga dalam praktiknya, perjanjian tersebut (Mukhabarah) tidak memiliki kekuatan hukum jika muncul masalah di kemudian hari. Di Desa Padang Kalua, perjanjian yang dilakukan secara lisan perlu memenuhi rukun dan syarat hukum agar sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Syarat tersebut mencakup adanya pihak yang berjanji, objek yang diperjanjikan, tujuan perjanjian, dan ijab kabul.⁴⁴

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama pertanian antara pemilik sawah dan penggarap, di mana hasil panen akan dibagi sesuai kesepakatan, sementara biaya dan benih ditanggung oleh penggarap. Kerjasama ini diperbolehkan dalam Islam karena berfokus pada prinsip tolong-menolong. Di Desa Padang Kalua, Mukhabarah membantu petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki keahlian dalam pengelolaan sawah, serta memungkinkan pemilik tanah mendapatkan hasil dari lahan mereka meskipun tidak mengelolanya secara langsung.

Prinsip Mukrabah (المقاربة) adalah sebuah konsep dalam ekonomi Islam yang berfokus pada pendekatan kerja sama dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian. Istilah ini berasal dari kata

⁴⁴Rizki, Tri Utami. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengelolaan Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Pola Satu Banding Tiga (Studi Di Desa Pajar Bulan, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur Bengkulu)*. (Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

qurb yang berarti kedekatan atau hubungan, sehingga prinsip mukrabah dapat diartikan sebagai usaha untuk mendekatkan kepentingan antara para pihak agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Prinsip mukhraba yang harus dipenuhi dalam hal ini ialah kerjasama dan keadilan, transparansi dan kejujuran, fleksibilitas dan penyesuaian serta tujuan bersama.⁴⁵

Berikut penerapannya pada praktik sistem bagi hasil di Desa Padang Kalua, yang mencakup dua model utama, yaitu bagi dua dan bagi tiga. Di sini, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam Mukrabah berfungsi untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap.

a. Kerjasama dan Keadilan

Di Desa Padang Kalua, sistem bagi hasil diterapkan untuk mencapai kesepakatan yang adil antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan, Bapak Sulaiman, memilih sistem ini untuk memastikan keadilan bagi penggarap yang menanggung 100% biaya operasional. Dalam model bagi tiga, penggarap mendapatkan 70% dari hasil panen, mencerminkan prinsip kerjasama dan keadilan. Ini sejalan dengan tujuan utama Mukrabah untuk mendekatkan kepentingan kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam transaksi.

b. Transparansi dan Kejujuran

Meskipun perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan, prinsip transparansi dan kejujuran tetap penting. Pemilik lahan dan penggarap, saling terbuka mengenai kondisi dan kesepakatan, termasuk tanggung jawab penuh atas biaya

⁴⁵Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M)

pengelolaan. Namun, ketiadaan dokumen tertulis dapat meningkatkan risiko konflik di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi dengan menciptakan dokumentasi tertulis atas kesepakatan yang telah dicapai.

c. Fleksibilitas dan Penyesuaian

Sistem bagi hasil di Desa Padang Kalua sangat fleksibel, memungkinkan pemilik lahan dan penggarap untuk menyesuaikan syarat sesuai kebutuhan. Dalam model bagi dua, misalnya, biaya dan hasil dibagi rata, menguntungkan bagi penggarap dengan keterbatasan finansial. Hal ini menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan individu, sesuai prinsip fleksibilitas dalam Mukrabah.

d. Tujuan Bersama

Kedua model bagi hasil bagi dua dan bagi tiga bertujuan untuk menciptakan keuntungan bersama. Pemilik lahan menyediakan lahan, sementara penggarap mengelola untuk memaksimalkan hasil panen. Kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak, memberikan pendapatan bagi penggarap dan memenuhi kebutuhan ekonomi, sesuai dengan prinsip Mukrabah.

Namun, pelaksanaan perjanjian Mukhabarah di Desa Padang Kalua belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya formalitas dalam perjanjian dan ketidakjelasan dalam mekanisme pelaksanaan, yang dapat mengakibatkan potensi konflik di masa depan. Sebagaimana dijelaskan dalam sistem perjanjian bagi hasil pada pasal 3 sebagai berikut:

- a. Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- b. Perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan.
- c. Pada tiap kerapatan desa, Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakakan. Dalam pasal 3 tersebut, mengundang setiap perjanjian bagi hasil pertanian itu dilakukan secara tertulis. Perjanjian dituliskan dihadapan Kepala Desa serta harus mendatangkan saksi dari kedua belah pihak. Namun, faktanya masyarakat Desa Padang Kalua belum menerapkan Undang-Undang tersebut.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa sosialisasi formal mengenai perjanjian bagi hasil masih kurang, sehingga kerjasama pengelolaan sawah di masyarakat umumnya dilakukan secara lisan, yang dianggap lebih efektif. Dalam konteks muamalah, perjanjian harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, di mana transaksi baru sah setelah ada pernyataan kehendak (ijab dan kabul). Di Desa Padang Kalua, perjanjian pengelolaan sawah diawali dengan ijab dan kabul, kemudian disepakati dengan salaman.

Analisis data menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Padang Kalua mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti nilai ketuhanan, keadilan, pemerintahan, dan pembagian hasil. Keempat prinsip ini merupakan elemen penting dalam implementasi sistem bagi hasil.

Dan dalam Hukum Ekonomi Syariah, terdapat prinsip yang dapat dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Adapun prinsip itu yaitu:

- a. Pada dasarnya aktifitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya
- b. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka
- c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat
- d. Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar atau penipuan.

Pada dasarnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, seperti dalam dalil (I'lamul Muwaqi'in, 1/433):

○ الأصل في العقد الوعاه الخ الصحيح حرى يقم دليل على التطلّى الرحزي

Artinya:

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”

Dalil tersebut menjelaskan bahwa muamalah, baik bagi hasil, sewa menyewa dan sebagainya, hukumnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagaimana hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan, maka seseorang tidak diperkenankan melarang suatu persyaratan yang disepakati pelaku akad muamalah kecuali jika memang ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap persyaratan tersebut.

Pengelolaan sawah di Desa Padang Kalua menerapkan sistem bagi hasil dengan pembagian dua banding satu, di mana dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah, karena semua biaya pengelolaan, mulai dari alat

hingga bibit, ditanggung oleh penggarap. Meskipun ada juga sistem bagi hasil dua banding dua, penerapannya jarang digunakan.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui sistem bagi hasil harus mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan, sehingga penting untuk memastikan bahwa sistem ini memberikan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Jika pihak-pihak yang terlibat tidak ikhlas dan merasa dirugikan, dapat muncul konflik; oleh karena itu, keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara pemilik dan penggarap. Sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Muddasir/74:38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,”⁴⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa, setiap manusia harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, dalam sistem bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Padang Kalua pemilik dan penggarap harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan, dan bertanggung jawab atas masalah-masalah yang di hadapi dalam proses sistem pembagian hasil pengelolaan sawah.⁴⁷

Dalam perjanjian bagi hasil, risiko gagal panen menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik sawah dan penggarap. Pemilik sawah memahami bahwa faktor eksternal, seperti cuaca, dapat memengaruhi hasil panen, sehingga mereka biasanya akan berdiskusi untuk mencari solusi yang adil. Namun, secara prinsip, tanggung jawab utama tetap ada pada penggarap. Dalam aktivitas ekonomi ini,

⁴⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 291

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 378

diharapkan tidak ada unsur gharar atau penipuan. Gharar merujuk pada ketidakjelasan yang dapat merusak akad, di mana orang lain tidak mengetahui informasi penting yang berkaitan dengan transaksi. Praktik gharar dianggap zalim, karena dapat merugikan orang lain dan berpotensi merugikan pihak yang terlibat, dengan memakan harta orang lain secara tidak sah. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁴⁸

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain dengan cara yang haram menurut syariat. Diantaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambil dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat kebatilan.⁴⁹

Praktik sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat perjanjian serta tidak mengandung unsur riba atau gharar. Rukun perjanjian mencakup adanya pihak yang berjanji, objek yang diperjanjikan, dan adanya ijab dan kabul, sehingga semua pihak yang terlibat memahami dan sepakat terhadap isi perjanjian, sehingga mencegah potensi

⁴⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 30

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 112

kerugian. Selain itu, tidak adanya unsur riba dalam transaksi memastikan bahwa keuntungan diperoleh dari kerja sama dan usaha bersama, bukan dari pemberian bunga atas modal. Unsur gharar, yang merujuk pada ketidakjelasan dalam transaksi, harus dihindari dengan memastikan bahwa perjanjian jelas mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak. Prinsip keadilan juga sangat ditekankan dalam sistem ini, di mana tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan yang adil antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya dan terhindar dari eksploitasi. Dengan demikian, praktik ini sejalan dengan nilai-nilai syariah dan mendukung kesejahteraan ekonomi yang adil.

Namun, sistem ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Indonesia, yang mengharuskan perjanjian dinyatakan secara tertulis. Masyarakat Desa Padang Kalua lebih mengandalkan kepercayaan dalam perjanjian, yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Fatwa ini menegaskan bahwa perjanjian tertulis penting untuk menimbulkan akibat hukum yang jelas bagi kedua belah pihak.

Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.

Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.⁵⁰

Maksud dari potongan ayat ini adalah memberikan panduan kepada orang-orang beriman mengenai pentingnya mencatat transaksi utang-piutang yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Dengan melakukan pencatatan yang tepat, diharapkan akan terhindar dari perselisihan dan konflik di masa depan. Allah memerintahkan agar pencatatan ini dilakukan oleh seseorang yang adil dan terpercaya, yang memiliki kemampuan untuk menulis dengan benar dan akurat. Pencatat tersebut tidak boleh menolak untuk mencatat transaksi sesuai dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga proses ini berjalan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Hal ini sejalan dengan pendapat ulama seperti Imam Al-Qurtubi, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Ia berargumen bahwa pencatatan utang-piutang tidak hanya melindungi hak para pihak, tetapi juga meningkatkan kejujuran dan transparansi dalam masyarakat.⁵² Selain itu, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pencatatan adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan mengikuti ajaran-Nya, yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dalam hubungan sosial dan ekonomi.⁵³

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 48

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 602

⁵²Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad. *Tafsir Al-Qurtubi*. (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001).

⁵³Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. *Tafsir Ibn Abbas*. (Dar Al-Hikmah, 1999).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti mendorong masyarakat Desa Padang Kalua untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam bentuk nota perjanjian tertulis. Langkah ini akan memperkuat legalitas perjanjian dan memberikan kepastian hukum, serta mencegah potensi sengketa di masa depan. Meskipun tradisi lisan tetap dihormati, dokumentasi tertulis akan memberikan perlindungan lebih bagi pemilik lahan dan penggarap, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa tersebut.

Namun, sistem perjanjian tanpa membuat perjanjian secara tertulis, masih sah saja dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan hadis nabi yang berbunyi:

النَّاسُ مَعَادٍ، يَنْبَدُ فِي الْأَخْرَةِ، إِثْمًا أُمَّتِي أُمَّةً وَاحِدَةً، وَإِثْمًا أَنَا رَاحِمَةٌ لِعَالَمِينَ، إِثْمًا أُمَّتِي
أُمَّةٌ مَعْصُومَةٌ، إِذَا خَالَفَتْ فِي رَحْمَةٍ مَا فِي ذِكْرٍ مَا أَلَيْكَ فِي الْجَنَانِ.

Artinya:

"Umatku adalah umat yang mendapatkan rahmat. Mereka tidak akan bersatu dalam kesesatan. Tangan Allah selalu berada di atas kelompok yang lebih besar.(HR. Bukhari)⁵⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di antara umat Islam adalah hal yang wajar dan dapat dipahami, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Praktik sistem bagi hasil pengelolaan sawah di Desa Padang Kalua melalui akad lisan yang sudah menjadi tradisi mencerminkan pengertian bahwa umat Islam dapat hidup dalam keragaman pendapat dan praktik, selama itu sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang diberikan rahmat dan bahwa perbedaan pendapat dalam berbagai masalah adalah hal yang

⁵⁴ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. (Dar al-Salam, 1997).

wajar. Hadis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan pemahaman di antara anggota masyarakat, yang seharusnya mendorong praktik yang adil dan transparan dalam transaksi ekonomi.

Sistem bagi hasil yang dilakukan melalui akad lisan dapat dianggap sah asalkan memenuhi rukun dan syarat perjanjian serta tidak mengandung unsur riba atau gharar dalam konteks hukum ekonomi syariah. Prinsip keadilan dan transparansi sangat ditekankan dalam sistem ini, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat merasa aman dan adil. Ini juga mencerminkan bahwa masyarakat Desa Padang Kalua menghargai kearifan lokal yang sudah ada, di mana tradisi lisan dalam perjanjian merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua menggunakan dua model utama dengan persentase yang berbeda. Pada sistem bagi tiga, pemilik lahan menerima 1 bagian dari hasil panen, sementara penggarap mendapatkan 2 bagian, dengan seluruh biaya operasional ditanggung oleh penggarap. Dalam sistem bagi dua, ada dua variasi: pada variasi pertama, hasil panen dan biaya operasional dibagi rata, sedangkan pada jenis kedua, pemilik lahan hanya menanggung 30% dari total biaya, dan penggarap menanggung 70%, tetapi hasil panen tetap dibagi dua. Dalam menghadapi gagal panen, tanggung jawab kerugian adalah hal yang dihadapi bersama, mengingat banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan diskusi mengenai pembagian kerugian dan menyusun nota kesepakatan tertulis untuk perlindungan tambahan bagi kedua belah pihak.
2. Polarisasi pemahaman masyarakat terhadap sistem perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua disebabkan oleh pengalaman pribadi, latar

belakang ekonomi, dan komunikasi bersifat pribadi antara pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, kurangnya sosialisasi resmi dari pemerintah atau lembaga mengenai sistem perjanjian bagi hasil di Desa Padang Kalua yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan ini membuat masyarakat tidak memahami hak-hak dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, pihak berwenang perlu mempertimbangkan program sosialisasi yang lebih terstruktur agar masyarakat sadar akan hak dan kewajiban dalam sistem perjanjian bagi hasil, serta mendorong kesepakatan yang lebih transparan dan adil.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti terhadap sistem bagi hasil lahan persawahan di Desa Padang Kalua menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap dari segi akad dibolehkan dalam Islam walaupun pembagian hasilnya masih dilakukan secara lisan dengan mengandalkan kepercayaan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Padang Kalua. Namun, perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis agar kesepakatan jelas dan memiliki akibat hukum yang sah bagi kedua belah pihak guna menghindari konflik kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Pemilik sawah atau penggarap sawah dalam melaksanakan sistem perjanjian bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam memahami dan terlibat dalam diskusi mengenai sistem perjanjian bagi hasil untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.
3. Tokoh masyarakat diharapkan dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif antara pemilik lahan dan penggarap untuk mencegah konflik dan mencapai kesepakatan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Al-Fida Isma'il Ibnu 'Umar ibn Katsir Al-Qurashi Al-Basri Tsumma Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Jus: 2, Tahqiq: Sami' ibn Muhammad Salamah, Dar Al-Taibah, 1999.
- Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amiru Hadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Hidayat Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Harahap, M. Yahya. Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum, Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harsono Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hasan Alwi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet.9, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian*. Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*". Cet IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Almisbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*., Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Nawawi Ismail. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

Nur Indrianto dan Bambang Suomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: BPFE, 2002.

Ramadani, Lalu Ahmad. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*. Jakarta: CV. Alfa Press, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cv, alfabeta, 2014.

Van Hoeve. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Artikel:

Abdain, Abdain. "Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial." *Muamalah* 4.2 (2014): 15-26. ejournal.iainpalopo.ac.id

F. Hermawan, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)" *Jurnal Ilmu Hukum, MIZAN*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2012. <http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/uniska/mizan/mizanvol1no2des2012/Mizanvol1no2Des2012-10.%20F.%20Hermawan.pdf>

Hasan, Hamsah, Marilang Marilang, and Kurniati Kurniati. "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 14.2 (2021): 122-136.

Muhammad Alif, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah pertanian Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960." *Jurnal Ilmu dan Legal Opini* 3, No. 2 (2015).

Ni Ketut Sari Andayani Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiarmaka, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020).

Siliwadi, Dirah Nurmila. "Bagi Hasil Online Menggunakan Kredit ShopeePay Later: Kajian Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 7.1 (2022): 50-69.

Takdir, Takdir. "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 35-46.

Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten

Sleman, Yogyakarta” *Jurnal Millah* Vol. XV, No 1, Agustus 2015.
<https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/5210>.

Skripsi:

Adhe Negara. *“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”*. Universitas Negeri Semarang, 2013.

Alni Rahmawati. *“Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”*. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Fadillah. *“Sistem Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Lerang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”*. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020.

Henti Hariani. *“Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Kartika Dewi. *“Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Produktif di Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar”*. Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2020.

Marhani. *“Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Pencetakan Sawah Baru di Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu”*. Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Muh. Ashar Arman. *“Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam”*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

Muhammad Arif. *“Pelaksanaan Perjanjian Sistem Bagi Hasil Pada Pengolahan Lahan Sawah Menurut Hukum Adat Jawa di Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”*. Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Nuraeni. *“Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Tanaman Padi Sawah (Studi Kasus pada Petani Penggarap dan Pemilik Sawah di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”*. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

Reski Autri Anti. *“Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Buntu-Batu Dalam Perspektif Syariah”*. Universitas Muhammadiyah Palopo, 2022.

Sartika Afrida Firdaus. *“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Pengelolaan Sawah yang Menggabungkan Pengelolaan Padi dan Cabai, (Studi Kasus di*

Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang). Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.

Sri Hirawati. *“Polarisasi Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Kohesi Sosial Masyarakat 4 Etnis Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar)”*. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

Sudarmono. *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”*. Institut Agama Islam Palopo, 2017.

Sulistyawati Kumalasari. *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kalihlagh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo”*. Universitas Negeri Semarang, 2011.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang No.2 Tahun 1960 (Tentang Sistem Bagi Hasil Pertanian)

Website:

Duniapcoid, *Fungsi Sawah*. <https://duniapendidikan.co.id/fungsi-sawah/> diakses pada tanggal 14 september 2023 pukul 22.31.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL LAHAN PERSAWAHAN DI DESA PADANG KALUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Biodata

Nama :

Usia :

Jabatan :

Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai sistem perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah?
2. Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan sawah di Desa Padang Kalua?
3. Bagaimana menurut anda terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang selama ini telah dilakukan oleh Masyarakat?
4. Apakah ada Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil sawah?
5. Apakah pernah ada sosialisasi sebelumnya terkait sistem perjanjian bagi hasil di Desa ini?
6. Bagaimana cara yang dilakukan dalam membantu menyelesaikan konflik di dalam masyarakat?

Pemilik/Penggarap Sawah

1. Bagaimana model-model perjanjian bagi hasil?
2. Apakah bapak/ibu menerapkan model perjanjian bagi hasil?
3. Bagaimana bentuk-bentuk model yang diterapkan?
4. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai sistem perjanjian bagi hasil sawah?
5. Bagaimana sistem perjanjian bagi hasil pengelolaan sawah yang diterapkan dalam bekerjasama?
6. Bagaimana bentuk akad perjanjian bagi hasil sawah?

7. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dalam sistem bagi hasil sawah?
8. Alasan apa yang membuat bapak/ibu melakukan proses bagi hasil?
9. Siapa yang menyiapkan bibit dan menanggung biaya dalam proses bagi hasil?
10. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil sawah?
11. Pernahkah terjadi konflik antara pemilik/penggarap dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah? jika pernah, seperti apakah rincian konflik tersebut dan bagaimana peran tokoh Masyarakat dalam membantu menyelesaikan itu?

Masyarakat

1. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya sistem perjanjian bagi hasil sawah?
2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai adanya sistem perjanjian bagi hasil sawah?
3. Alasan apa yang membuat bapak/ibu tidak mau melakukan proses bagi hasil?
4. Apakah bapak/ibu memiliki pengalaman sebelumnya dalam melakukan proses bagi hasil?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang selama ini telah dilakukan oleh Masyarakat?
6. Bagaimana keterlibatan bapak/ibu jika terjadi konflik dalam masyarakat mengenai bagi hasil?

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI WAWANCARA

i. Wawancara dengan Pihak Tokoh Masyarakat

(M. Nasir : Kepala Desa)



(Rais Tarsan : Sekertaris Desa)



ii. Wawancara dengan Pihak Penggarap

(Firman : Penggarap)



(Hanuddin : Penggarap)



(Anwar : Penggarap)



(Sumrani : Penggarap)



iii. Wawancara dengan Pihak Pemilik Sawah

(Muh. Hatta, S.Fil : Pemilik Sawah)



(Tiwi, S.Pd : Pemilik Sawah)



(Rais : Pemilik Sawah)



(Sulaiman : Pemilik Sawah)



iv. Wawancara dengan Masyarakat

(Lisman : Masyarakat Dusun Salujambu)



(Bambang : Masyarakat Dusun Amboli)



(Milyani : Masyarakat Dusun Lempo)



(Kiki : Masyarakat Desa Padang Kalua)



LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sudjoko, Kelurahan Sanga, Kecamatan Belopa, Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 0310/PENELITIAN/21.01/DPMP/PTSP/VI/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Padang Kalua
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 1058/In.19/FASYA/PP.00.9/8/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hasriani Sabbea
Tempat/Tgl Lahir : Padang Kalua / 01 Januari 2002
Nim : 1903030067
Jurusan : Hukum Ekohomi Syariah
Alamat : Dsn. Padang Kalua
Desa Padang Kalua
Kecamatan Lamasi

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PERJANJIAN BAGI HASIL
DALAM PENGELOLAAN SAWAH (STUDI KASUS DESA PADANG KALUA KECAMATAN LAMASI
KABUPATEN LUWU)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA PADANG KALUA**, pada tanggal **25 Juni 2024 s/d 25 Juli 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 4 1 0 3 1 5 0 0 0 3 2 1



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 25 Juni 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002



Terselip :





1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Hasriani Sabbea;
5. Asip.

LAMPIRAN 4

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Polarisasi Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil pada Pengelolaan Sawah di Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah ” yang ditulis oleh Hasriani Sabbea nomor induk mahasiswa (NIM) 19 0303 0067, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekononmi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitin pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dari Tim Penguji, dan dinyatakan layak diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muh ^{gumad}Tahmid Nur, M.Ag. (Ketua Sidang) )
Tanggal
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. (Sekretaris Sidang) )
Tanggal
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (Penguji I) )
Tanggal
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H. (Penguji II) )
Tanggal
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I) )
Tanggal
6. Agustan, S.Pd., M.Pd. (Pembimbing II) )
Tanggal

LAMPIRAN 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasriani Sabbea, Lahir di Desa Padang Kalua pada tanggal 1 Januari 2002. Penulis merupakan anak tarakhir dari 8 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Sabbea dan Ibu Mirwati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 377 Kampung Baru. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lamasi hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Luwu. Setelah lulus SMA di tahun 2019. Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Mengikuti organisasi ekstra kampus yaitu IMWAL (Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi).

Contact person : hasrianisabbea02@gmail.com